RENCANA STRATEGIS

LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunia dan rahmat-Nya. Rancangan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan Rancangan Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan 2025-2029. Dalam penyusunannya, rencana strategis ini juga memperhatikan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan yang ada maupun yang mungkin muncul di masa yang akan datang.

Rancangan dokumen ini merupakan bentuk komitmen Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dalam mendukung visi dan misi Badan POM untuk mewujudkan pengawasan yang berkualitas, berdaya saing dan berbasis kompetensi. Penyusunan rancangan renstra ini sejalan dengan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di lingkungan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 83 tahun 2025 tentang Pedoman penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan badan pengawas obat dan makanan.

Kami menyadari bahwa penyusunan rancangan dokumen masih jauh dari sempurna dan memerlukan masukan dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan rancangan rencana strategis ini, semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman dan bermanfaat dalam merumuskan kebijakan perencanaan agar dapat lebih terarah, sistematis dan berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi Badan POM.

Morotai, 5 Desember 2025

Salman Fariesy, S.Farm., Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

SK KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI ..... .
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI.....ii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
I.1 Kondisi Umum..... 1
I.2 Potensi dan Permasalahan 47
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN 66
II.1 Visi 66
II.2 Misi 67
II.3 Tujuan 69
II.4 Sasaran Kegiatan..... 72
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI..... 92
III.1. Arah kebijakan dan strategi BPOM..... 92
III.2. Arah kebijakan dan strategi Loka POM di Kab. Pulau Morotai..... 121
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 126
IV.1. Target Kinerja 126
IV.2. Kerangka Pendanaan 129
BAB V PENUTUP..... 131
LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KAB. PULAU MOROTAI TAHUN 2025-2029 133
LAMPIRAN II. MATRIKS KERANGKA REGULASI LOKA POM DI KAB. PULAU MOROTAI..... 146

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, yang meliputi pengawasan atas produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya di dua kabupaten yang menjadi wilayah cakupan pengawasan, yaitu Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Utara

Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Renstra BPOM dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Pendekatan ini memungkinkan BPOM untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Renstra Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BPOM bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, berkualitas, dan efektif.

Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah ini. Dengan pertumbuhan populasi dan dinamika pasar yang cepat, tantangan dalam memastikan keamanan dan kualitas produk yang beredar semakin kompleks. Loka POM berkomitmen untuk melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan yang efektif

dan efisien.

Dalam konteks ini, rencana strategis ini dirancang untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai isu yang dihadapi, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan kerjasama dengan pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data, Loka POM bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi.

Melalui rencana strategis ini, diharapkan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dapat meningkatkan kapabilitasnya dalam menjalankan fungsi pengawasan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan berkualitas. Dengan demikian, kesehatan masyarakat dapat terjaga, dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai dapat ditingkatkan.

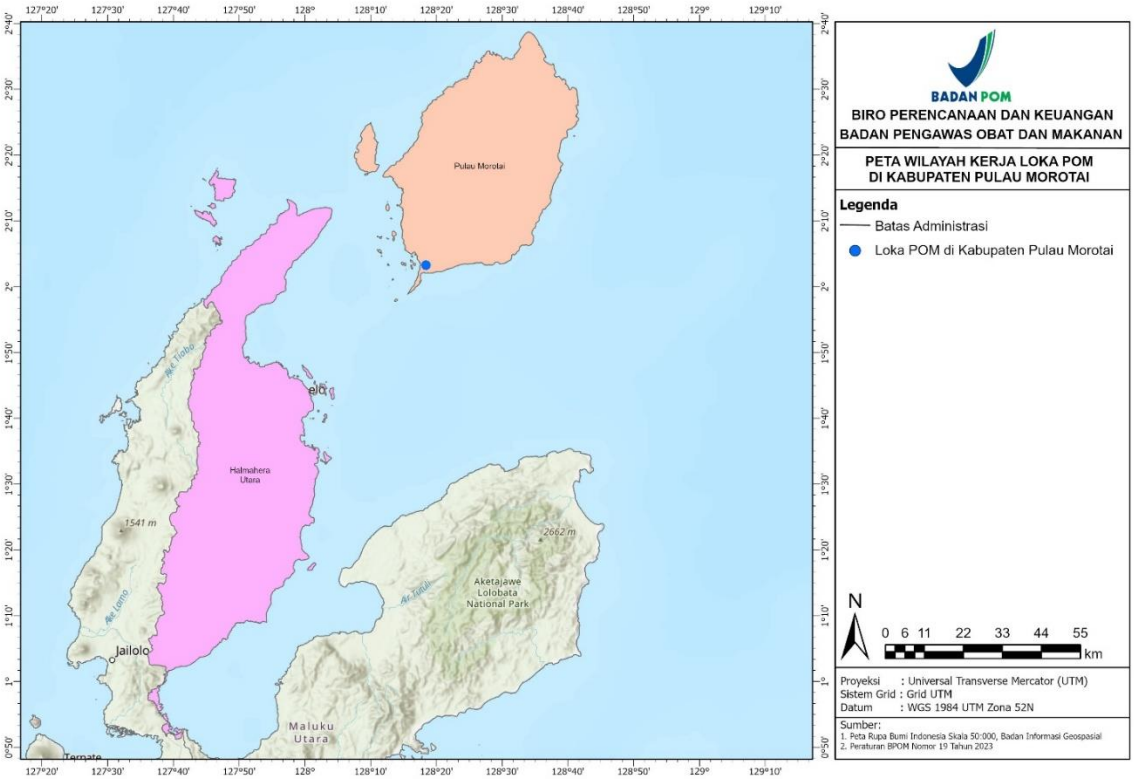

Gambar 1 Peta Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai mencakup 2 Kabupaten sebagai berikut:

1. Kabupaten Pulau Morotai
2. Kabupaten Halmahera Utara

Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Morotai mencakup Kabupaten Kepulauan Morotai dan Kabupaten Halmahera Utara.

Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Morotai mencapai 81.860 jiwa dan jumlah penduduk kabupaten Halmahera Utara mencapai 206.233 jiwa pada tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan tanggal 20 Januari 2025, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari 23 Unit Pelaksana Teknis Loka POM saat ini, yang tersebar di seluruh Indonesia.

Struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dipimpin langsung oleh Kepala Loka. Adapun Kepala Loka membawahi pejabat fungsional seperti pada gambar struktur berikut:

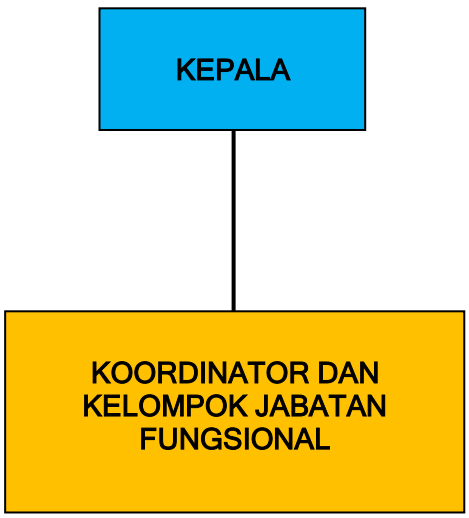

Gambar 2 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Kedudukan BPOM sebagai lembaga pemerintah perlu diperkuat setingkat kementerian dengan persyaratan mendapat arahan tertulis dari Presiden sesuai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024. Hal ini mempertimbangkan peran BPOM untuk mengoordinasikan

pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi terkait sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, BPOM berkontribusi pada multisektor pembangunan, yaitu sektor kesehatan, sektor industri, dan sektor perdagangan.

I.1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis BPOM Tahun 2020 – 2024

Tabel 1 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020-2024

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai															
IKSS 1 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	90	111,39	83,6	100	119,62	90,5	100	110,5	91	94,74	104,11	95	100	105,26
IKSS 2 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	91.18	116,89	80	86.96	108,70	92	100	108,7	93	98,08	105,46	98,10	100	101,94
IKSS 3 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	100	123,46	84	100	119,05	96,5	100	103,63	97	100	103,09	100	96,30	96,30
IKSS 4 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70	100	125,00	73	92.86	127,20	96	100	104,17	97	100,0	103,09	100	100	100
SK2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai															
IKSS 5 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	59,93	68,88	89,00	100,00	112,36	91	92	101,46	93	96,28	103,53	96,5	100	103,63
IKSS 6 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,60	57,14	94,30	60,00	57,14	95,24	73	75	103,34	79	94,29	119,35	94,5	100	105,82

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	0	0	88,00	100,00	113,64	91	100	109,89	94	100	106,38	100	100	100
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	20,00	43,48	55,00	29,41	53,48	55	60	109,09	60	68	113,33	68,5	69,23	101,07
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	35,00	63,64	63,00	53,49	84,90	63	76	120,63	66	71,19	107,86	71,5	73,86	103,31
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	-	-	77	100	129,87	79	100	120	100	100	100
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kab. Pulau Morotai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	100	105,26
SK3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT															
IKSS 10 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	72	93,1	129,31	74	92,87	125,50	89,4	93	104,22	90,3	93,86	103,94	94,7	94,93	100,24

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai															
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83	50,00	60,24	50,00	50,00	100,00	50	50	100	50	60	120	50	50	100
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	50,00	56,18	50,00	50,00	100,00	50	52	104,62	50	60	120	50	50	100
SK5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai															
IKSS 15 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	52	55	105,77	59	100	120	75	100	133,33
SK6: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan															
IKSS 17 - Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal	-	-	-	-	-	-	2,25	2	88,89	2,5	3	120	3	3	100
SK7: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal															
Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	75	100,00	133,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi	85%	100,00	117,65	100,00	95,56	95,56	100	100	100	100	100	100	100	100	100

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Birokrasi (RB) di lingkup Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai															
Nilai AKIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,2	75,32	91,63	74,29	79,20	106,61
Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,93	87,62	130,91
Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	75	100,00	133,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SK8: Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal															
IKSS 18 - Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	75	85,84	114,45	75	86,25	115	85,9	85	98,95	86	91,42	106,30	90,25	87	96,40
SK10: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai secara Akuntabel															
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	-	-	-	-	-	-	90,6	92	101,08	91,8	91,20	99,35	91,25		
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	92	75	81,52	92	100,00	108,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,31	95	98,64
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	93,13	104,64
Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	86,79	144,65

Selama 5 (lima) tahun terakhir, trend nilai kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai periode 2020 hingga 2024 bergerak secara naik. Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai selalu berupaya untuk memperbaiki capaian kinerjanya. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai kinerja yang cukup signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2023 (naik 18,72 poin) sebagaimana terlihat pada Gambar … berikut.

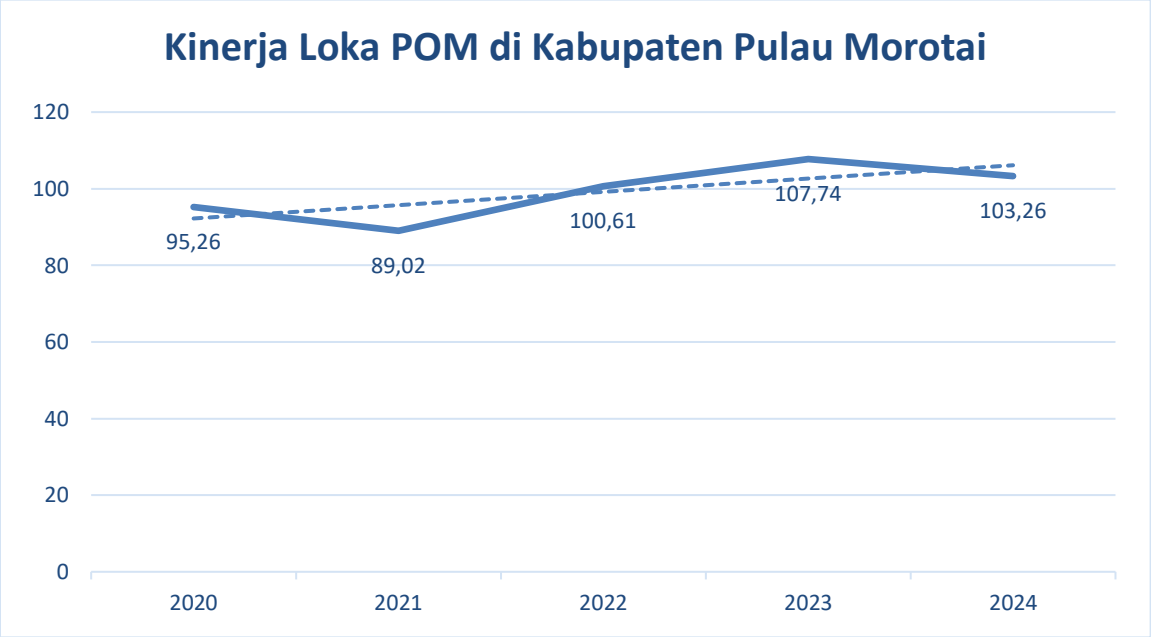

Gambar 3 Nilai Kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 - 2024.

Pengukuran kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai mengacu pada Sasaran Strategis yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai. Dalam penyusunan sasaran strategis, BPOM menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu stakeholders perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective.

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai memiliki 9 Sasaran Strategis (SS) dan 27 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran strategis sebagai berikut:

I. Stakeholders Perspective:

Sasaran Kegiatan-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Morotai

Komoditas/produk yang diawasi Badan POM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial

hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post- market yang profesional danindependen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

Obat yang dimaksud dalam indicator tersebut mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2) Produk kedaluwarsa
3) Produk rusak
4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

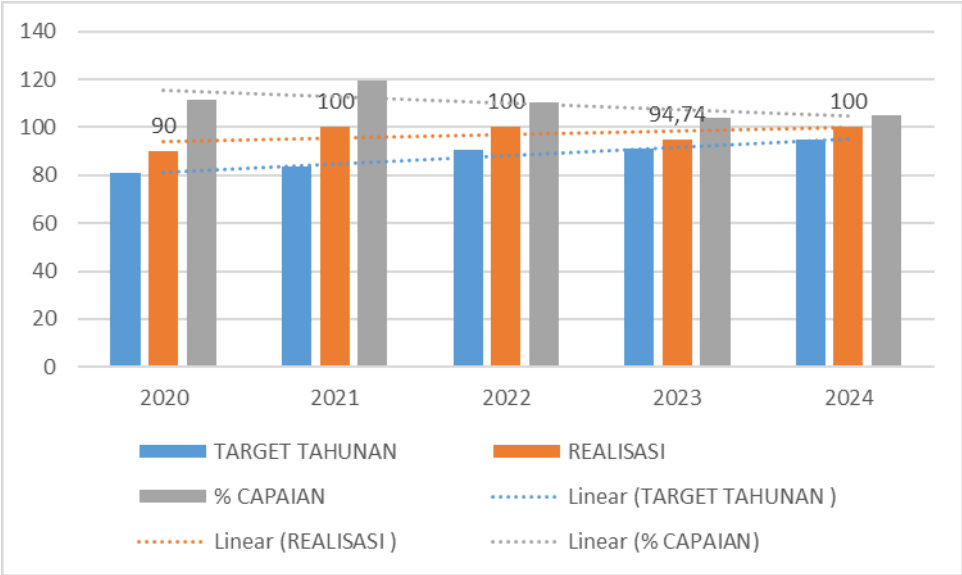

Gambar 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Kabupaten Pulau Morotai

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2024	95	100	105,26	Sangat Baik
2023	91	94,74	104,11	Sangat Baik
2022	90,5	100,00	110,50	Sangat Baik
2021	83,6	100	119,62	Sangat Baik
2020	80,8	90	111,39	Sangat Baik

Tabel 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Kabupaten Pulau Morotai

2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat.

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahunan 2012) c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahunan berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel balai dan Loka. d. Kriteria Pangan Tidak

Memenuhi Syarat, meliputi:

1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2) Produk kedaluwarsa
3) Produk rusak
4) Tidak memenuhi ketentuan label
5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

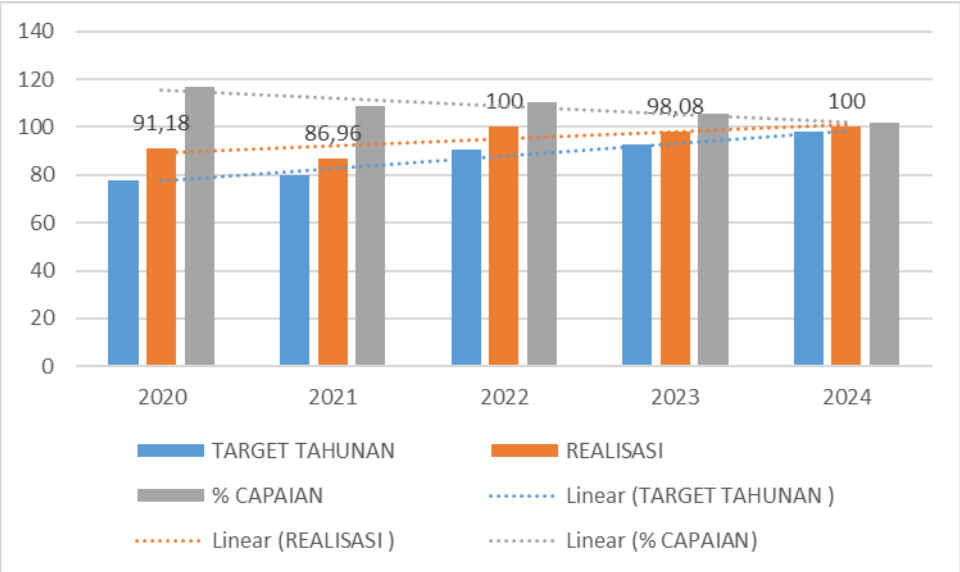

Gambar 5. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Kabupaten Pulau Morotai

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2024	98,10	100,00	101,94	**Sangat Baik**
2023	93	98,08	105,46	Sangat Baik
2022	90,5	100,00	110,50	**Sangat Baik**
2021	80	86,96	108,7	**Sangat Baik**
2020	78	91,18	116,89	**Sangat Baik**

Tabel 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Kabupaten Pulau Morotai

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahunan 2017) bermutu yang dimaksud adalah

memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahunan berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel balai dan Loka. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
2) Produk kedaluwarsa
3) Produk rusak
4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 yaitu 100% dengan kriteria Baik.

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

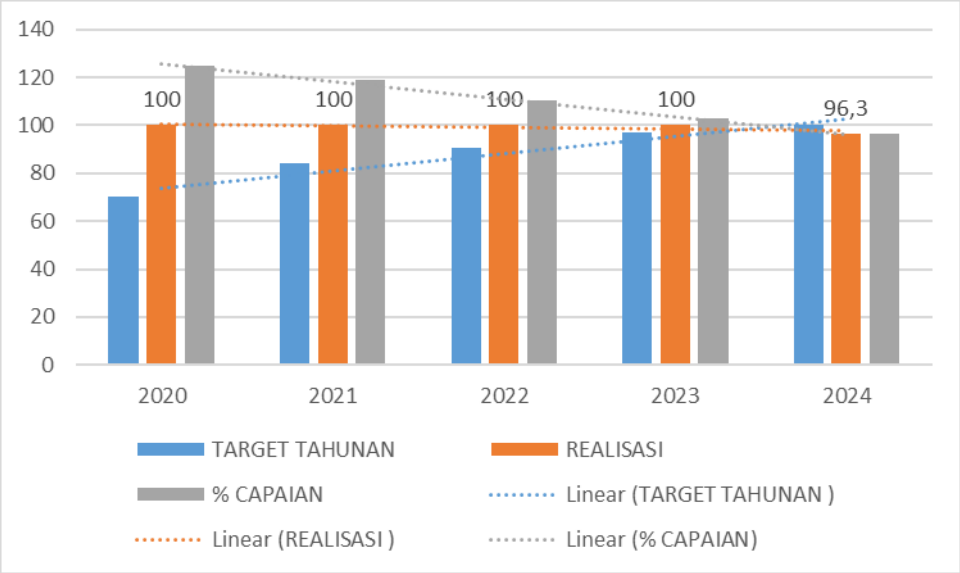

Gambar 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Kabupaten Pulau Morotai

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2024	100,00	96,30	96,30	**Cukup**
2023	97	100	103,09	**Sangat Baik**
2022	90,5	100,00	110,50	**Sangat Baik**
2021	84	100	119,05	**Sangat Baik**
2020	70	100	125	**Sangat Baik**

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Kabupaten Pulau Morotai

4. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahunan 2012). Aman dan bermutu yang dimaksud adalah

memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahunan berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi. Sampel Makanan mencakup sampel balai dan Loka. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

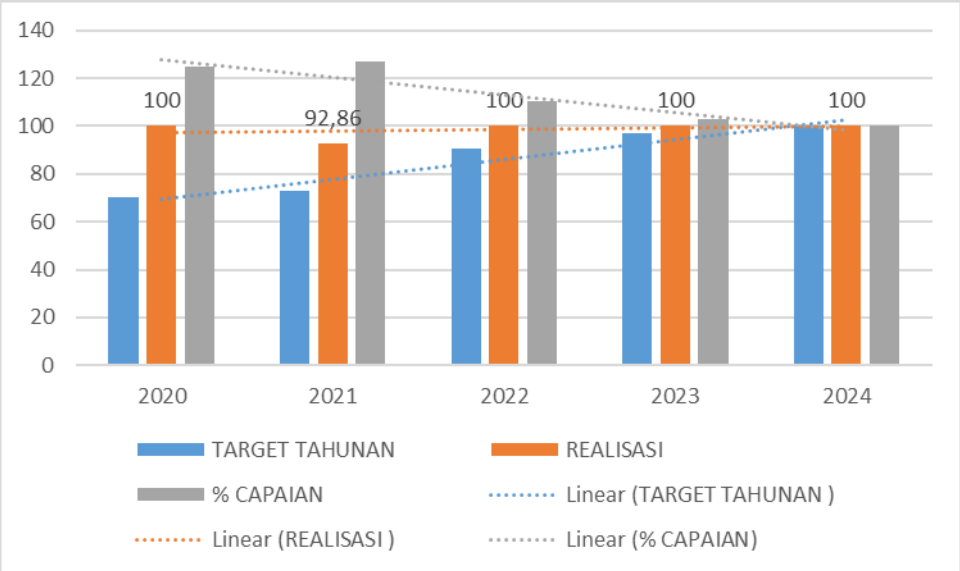

Gambar 7. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Kabupaten Pulau Morotai

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2024	100	100	100	Baik
2023	97	100	103,09	Sangat Baik
2022	90,5	100,00	110,50	Sangat Baik
2021	73	92,86	127,2	Tidak Dapat Disimpulkan
2020	70	100	125	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Kabupaten Pulau Morotai

Realisasi indikator kinerja Persentase Makanan yang aman dan

bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2024 sebesar 100% sudah mencapai target tahun 2024 sebesar 97. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, 2021, dan 2022 realisasi di tahun 2023 merupakan realisasi yang paling tinggi.

II. Internal Process Perspective

Sasaran Kegiatan-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Morotai.

Pemeriksaan yang dilakukan antara lain pemeriksaan sarana distribusi, sarana produksi dalam rangka memastikan tidak terdapat kesalahan yang dilakukan produsen maupun distributor dalam turut serta penyampaian Obat dan Makanan sampai ke masyarakat sehingga Obat dan Makanan sampai di masyarakat dalam keadaan berkualitas. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran kegiatan antara lain :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.

   Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. b. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

   1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.

2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat.
4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

1) Pelaku usaha;
2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Pada tahun 2024 Keputusan Hasil Inspeksi Yang Diterbitkan Oleh UPT Yang Ditindaklanjuti / Dilaksanakan Oleh UPT telah menindaklanjuti 42 dari 42 rekomendasi (100%), Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Diterbitkan Oleh Pusat Yang Ditindaklanjuti / Dilaksanakan Oleh UPT telah menindaklanjuti 39 dari 39 rekomendasi (100%). *Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Diterbitkan oleh UPT Yang Ditindaklanjuti / Dilaksanakan Oleh Pusat / UPT Lain telah menindaklanjuti 40 dari 47 rekomendasi (85%),* Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Diterbitkan Oleh Pemangku Kepentingan Yang Ditindaklanjuti / Dilaksanakan Oleh Pusat / UPT Lain telah menindaklanjuti 16 dari 16 rekomendasi (100%) sehingga persentase tindak lanjut yang dilaksanakan sebesar 96,28 %. Persentase capaian target pada indikator keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 103,53 masuk dalam kategori Sangat Baik.

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” dengan realisasi sebesar 96,28 %.

Pada awal tahun 2023 Biro Perencanaan dan Keuangan

merekomendasikan untuk merevisi target tahun 2024 dari 95% menjadi 96,5% karena berdasarkan realisasi 2024 sebesar 96,28% telah melebihi target renstra. Kemudian Loka POM di Pulau Morotai Menyetujui perubahan target tersebut karena dianggap dapat dicapai di tahun 2024

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

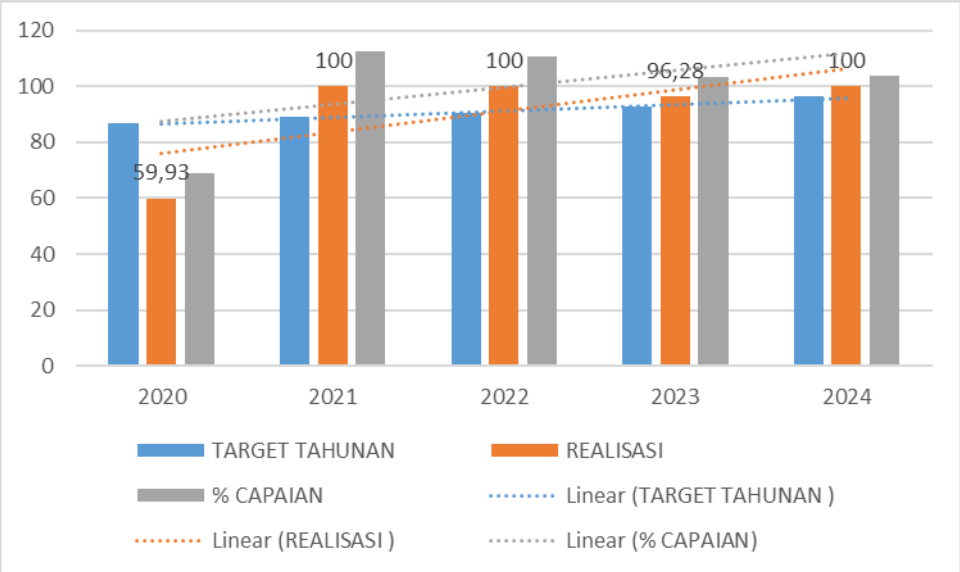

Gambar 8. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Persentase Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Kabupaten Pulau Morotai

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2024	96,50	100,00	103,63	**Sangat Baik**
2023	93	96,28	103,53	**Sangat Baik**
2022	90,5	100,00	110,50	**Sangat Baik**
2021	89	100	112,36	**Sangat Baik**
2020	87	59,93	68,88	**Kurang**

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Persentase Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Kabupaten Pulau Morotai

Realisasi indikator kinerja Persentase Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebesar 100 % sudah mencapai target tahun 2024 sebesar 96,5 % dengan capaian 103,63 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

realisasi tahun 2024 adalah yang paling tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

   Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh POM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: -pelaku usaha (badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) -lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

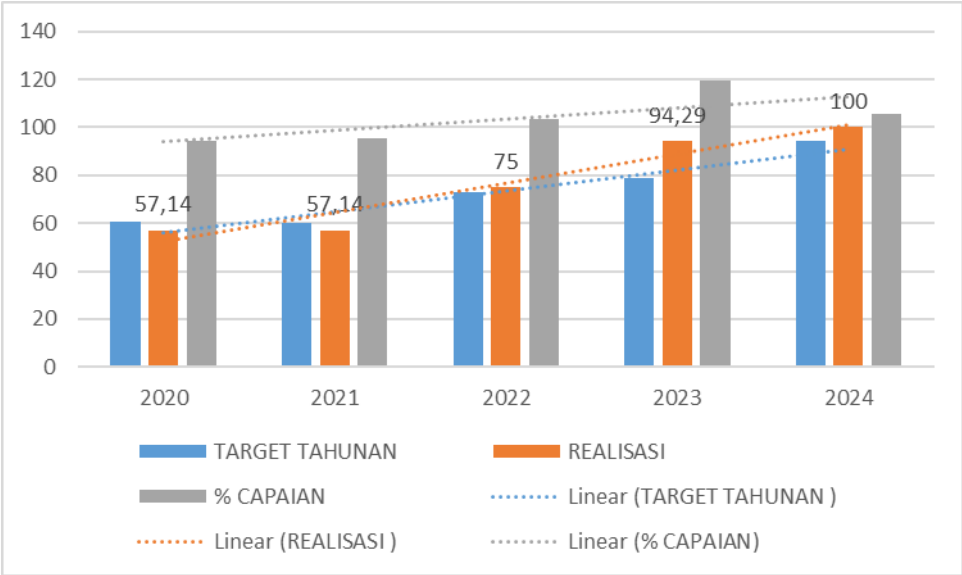

Gambar 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2024	94,50	100,00	105,82	**Sangat Baik**
2023	79	94,29	119,35	**Sangat Baik**
2022	73	75	103,34	**Sangat Baik**
2021	60	57,14	95,24	**Cukup**
2020	60,60	57,14	94,3	**Cukup**

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

Realisasi indikator kinerja persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2024 sebesar 94,29% sudah mencapai target tahun 2024 sebesar 79. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, 2021 dan 2022 realisasi tahun 2023 merupakan realisasi yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir.

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.

Pada tahun 2024, Loka POM di Kab. Pulau Morotai mendapatkan target keputusan sertifikasi layanan publik yang diselesaikan oleh UPT sebanyak 3 keputusan, yang terdiri dari 2 Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Kecil dengan risiko

produk rendah dan sedang, dan 1 keputusan/sertifikasi berupa Hasil Pemeriksaan dalam rangka Verifikasi Izin Penerapan CPPOB terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Kecil. Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” Tahun 2024 dengan realisasi sebesar 100% dan capaian sebesar 100% sehingga masuk dalam kategori "Baik". Capaian ini diperoleh dari terbitnya Keputusan penilaian sertifikasi oleh Loka POM di Kab. Pulau Morotai sebanyak 3 keputusan dari 3 target yang ditetapkan sehingga target telah tercapai.

Pada awal tahun 2023 Biro Perencanaan dan Keuangan merekomendasikan untuk merevisi target tahun 2024 dari 97% menjadi 100% karena berdasarkan realisasi 2024 sebesar 100% telah melebihi target renstra. Kemudian Loka POM di Pulau Morotai telah mengevaluasi rekomendasi tersebut serta menyetujui perubahan target tersebut karena dianggap dapat dicapai di tahun 2024 yang kemudian dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

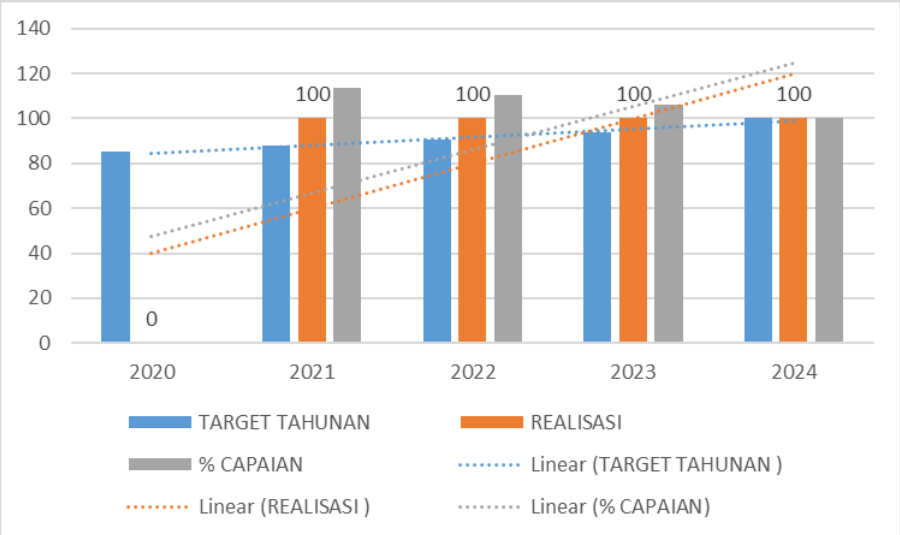

Gambar 10. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Pulau Morotai

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2024	100,00	100,00	100,00	Baik
2023	94	100	106,38	Sangat Baik
2022	90,5	100,00	110,50	Sangat Baik
2021	88	100	113,64	Sangat Baik
2020	85	0	0	Kurang

Tabel 8. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Pulau Morotai

Realisasi indikator kinerja persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2024 sebesar 100% sudah mencapai target tahun 2024 sebesar 100. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, dan 2022 realisasi di tahun 2023 merupakan realisasi yang paling terendah tetapi mencapai target kinerja.

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2024 yaitu sebesar 69,23% dari target yang ditetapkan sebesar 68,5%, persentase capaian yang diperoleh sebesar 101,07% dengan kriteria “Sangat Baik". Target pemeriksaan Loka POM Morotai pada Indikator ini adalah sarana produksi pangan yang terbagi pada proporsi IRTP dan MD. Sepanjang tahun 2024 telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap total 26 sarana produksi terdiri dari 6 sarana MD dan 20 sarana IRTP. Dari 26 sarana yang diperiksa, diperoleh hasil pemeriksaan sarana produksi yang memenuhi ketentuan sebanyak 18 sarana dan tidak memenuhi ketentuan sebanyak 8 sarana sehingga realisasi persentase sarana produksi MK sebesar 69,23%. Nilai ini telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 68,5% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 101,07%. Pengawasan telah dilakukan berdasarkan pedoman pengawasan pemeriksaan sarana produksi dan pemberian tindak lanjut kepada sarana mengacu pada pedoman tindak lanjut pengawasan sarana produksi.

Pada awal tahun 2023 Biro Perencanaan dan Keuangan merekomendasikan untuk merevisi target tahun 2024 dari 65%

menjadi 68,5% karena berdasarkan realisasi 2024 sebesar 68% telah melebihi target renstra. Kemudian Loka POM di Pulau Morotai Menyetujui perubahan target tersebut karena dianggap dapat dicapai di tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

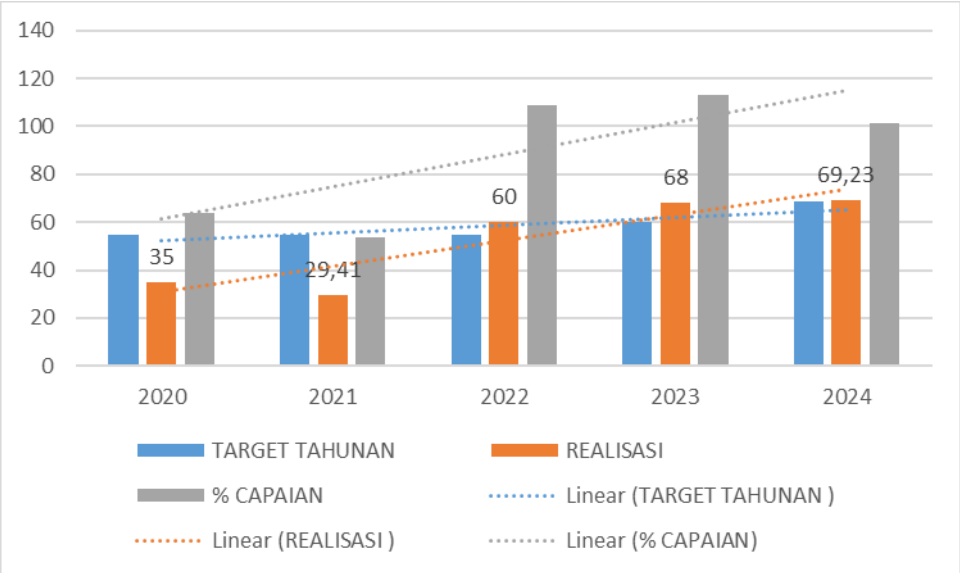

Gambar 11. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Kabupaten Pulau Morotai.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2024	68,50	69,23	101,07	Sangat Baik
2023	60	68	113,33	Sangat Baik
2022	55	60	109,09	Sangat Baik
2021	55	29,41	53,48	Kurang
2020	55	35	63,64	Kurang

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Kabupaten Pulau Morotai.

Realisasi indikator kinerja persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2024 sebesar 69,23% sudah mencapai target tahun 2024 sebesar 68,5. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, dan 2022 realisasi di tahun 2023 lebih rendah tetapi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 dan 2021.

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat/produk biologi/sarana khusus, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEbA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada: a. Per bPOM NO. 19 tahunan 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat b. Keputusan Kepala bPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 tahunan 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksanaan Sarana Produksi Kosmetika c. Keputusan Kepala bPOM No. HK.04.1.23.08.15.3873 tahunan 2015 tentang pedoman tindak lanjut hasil pengawasan OT, Kos, dan SK d. Keputusan Kepala badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 tahunan 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut. Pengawasan Pangan di Lingkungan badan Pengawas Obat dan Makanan Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area.

Pada awal tahun 2024 Biro Perencanaan dan Keuangan merekomendasikan untuk merevisi target tahun 2024 dari 68% menjadi 71,5% karena berdasarkan rerata realisasi 2022 - 2023 sebesar 71,5% telah melebihi target renstra. Kemudian Loka POM di Pulau Morotai telah mereview dan menyetujui perubahan target tersebut karena dinilai dapat dicapai di tahun 2024, yang kemudian dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

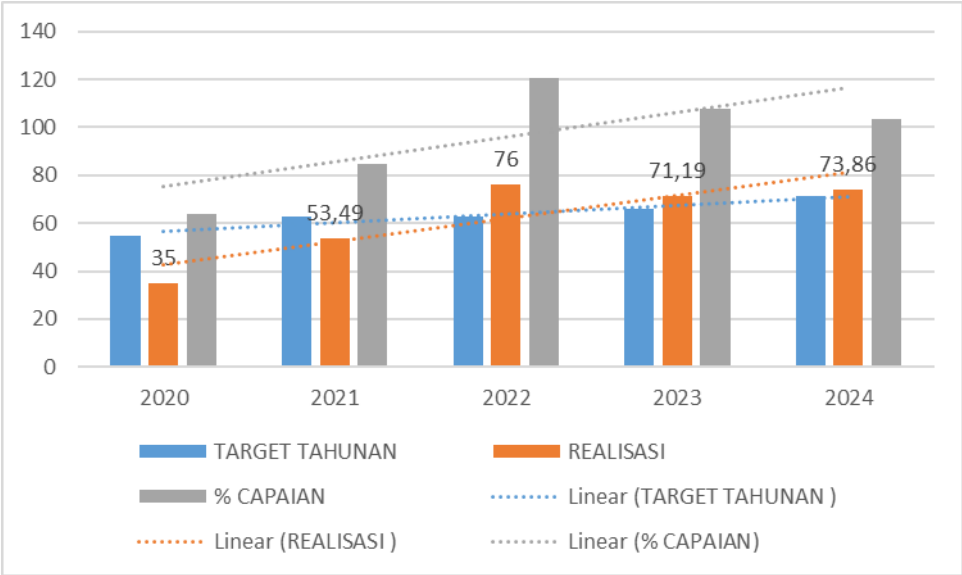

Gambar 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Kabupaten Pulau Morotai

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2024	71,50	73,86	103,30	**Sangat Baik**
2023	66	71,19	107,86	**Sangat Baik**
2022	63	76	120,63	**Tidak Dapat Disimpulkan**
2021	63	53,49	84,9	**Cukup**
2020	55	35	63,64	**Kurang**

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Kabupaten Pulau Morotai

Realisasi indikator kinerja persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2024 sebesar 100% sudah mencapai target tahun 2024 sebesar 97. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, 2021, dan 2022 realisasi di tahun 2024 merupakan realisasi yang paling tinggi.

6. Persentase UMKM yang memenuhi standar.

Persentase UMKM yang memenuhi standar meliputi pangan, OT, dan Kosmetik melalui tahapan proses secara umum yaitu penetapan target, pelaksanaan bimtek/sosialisasi, pelaksanaan pendampingan, pelaporan dan monitoring dan evaluasi. Perhitungan kinerja berdasarkan penyelesaian tahapan proses sebagai berikut.

1. Penetapan UMK = 10%
2. Bimtek CPPOB = 20%
3. Pendampingan = 40%
4. PSB = 20%
5. Monev = 10%

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

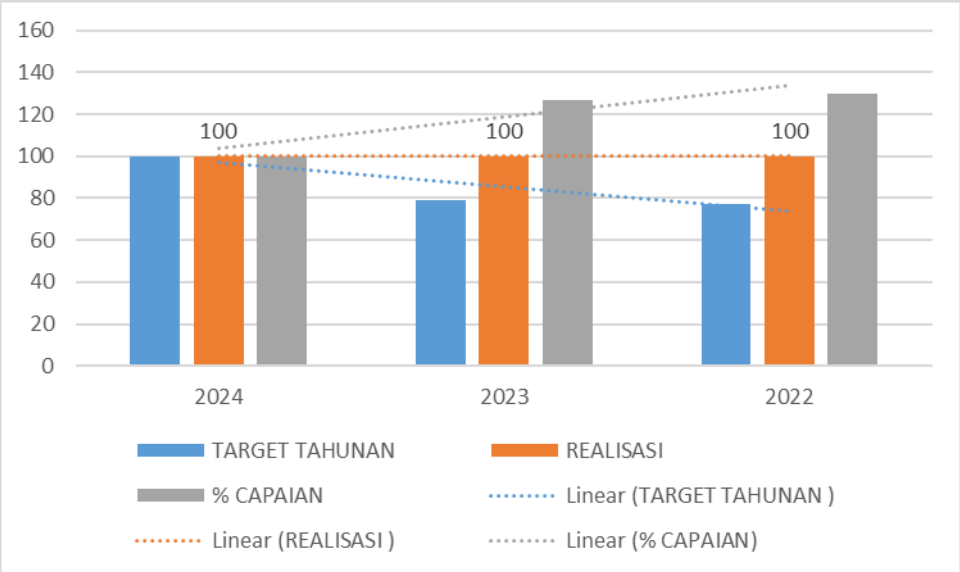

Gambar 13. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di Kabupaten Pulau Morotai

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2024	100,00	100,00	100,00	**Baik**
2023	79	100	126,58	**Tidak Dapat Disimpulkan**
2022	77	100	129,87	**Tidak Dapat Disimpulkan**
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di Kabupaten Pulau Morotai

Realisasi indikator kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2024 sebesar 100% sudah mencapai target tahun 2024 sebesar 97. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi di tahun 2023 memiliki realisasi lebih tinggi.

7. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten Pulau Morotai

Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota mencakup keterlibatan pada:

1. Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota;
   a. TKPPOM merupakan tim yang dibentuk dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan, dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan.
   b. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, keterlibatan UPT BPOM dalam TKPPOM Provinsi dan Kab/Kota adalah sebagai wakil ketua II (kepala Balai Besar/Balai POM) atau sebagai anggota (Loka POM).
2. Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota;
   a. TPPS merupakan organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
   b. Berdasarkan peraturan BKKBN No 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, keterlibatan UPT BPOM dalam TPPS Provinsi sebagai anggota Bidang

Koordinasi dan Konvergensi, serta TPPS Kab/Kota sebagai anggota.

3. Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota.
   a. Merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BPOM untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah.
   b. Peran UPT antara lain:
      - menyampaikan dan memverifikasi permintaan usulan DAK Nonfisik BOK POM tahun n+1 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
      - penelaahan/reviu terhadap usulan Rencana Kerja dan Anggaran;
      - pembinaan/pendampingan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM;
      - monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM secara mandiri maupun terpadu;
      - monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, memverifikasi pelaporan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM yang diisi oleh Dinas Kesehatan melalui aplikasi SMART POM, serta mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM dan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.

Kegiatan peningkatan koordinasi tata hubungan kerja, dapat berupa advokasi, pertemuan, rapat, operasi terpadu, monev berkala, tindaklanjut dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan terpadu, kegiatan pro PN yang mendukung stunting dan lain-lain.

Pertimbangan teknis terkait penentuan lokus penerima DAK Non Fisik BOK POM merupakan pertimbangan dalam pengusulan

DAK seluruh Dinkes Kab/Kota baik mengusulkan maupun menolak DAK.

Pada tahun 2024, Loka POM di Kab. Pulau Morotai tergabung dalam Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah, yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Bupati, baik di Kab. Pulau Morotai maupun di Kab. Halmahera Utara dengan kedudukan sebagai Wakil Ketua II. Selain itu, Loka POM Morotai juga menjadi bagian dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Daerah dengan adanya SK TPPS Kab. Halmahera Utara dan Pulau Morotai Tahun 2024 sebagai anggota Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaa. Koordinasi dan tata hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya juga terus dijalin oleh Loka POM Morotai sepanjang Tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2024	95,00	100,00	105,26	**Sangat Baik**
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten Pulau Morotai

Sasaran Kegiatan-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Morotai

Komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai Obat dan Makanan yang berbahaya. Efektivitas KIE Obat dan Makanan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

   Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi,

Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- KIE melalui media cetak dan elektronik;
- KIE langsung ke masyarakat; dan
- KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi Obat dan Makanan

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

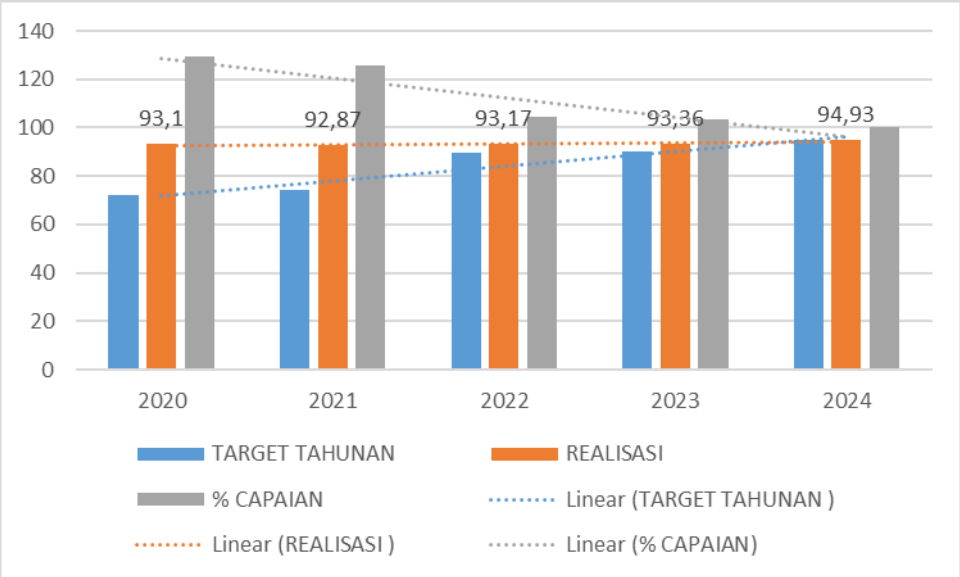

Gambar 14. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di Kabupaten Pulau Morotai.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2024	94,70	94,93	100,24	**Sangat Baik**
2023	90,3	93,36	103,39	**Sangat Baik**
2022	89,40	93,17	104,22	**Sangat Baik**
2021	74	92,87	125,5	**Tercapai/Melampaui**
2020	72	93,1	129,31	**Tercapai/Melampaui**

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di Kabupaten Pulau Morotai.

Sasaran Kegiatan-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah kerja Loka POM di Morotai

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai merupakan UPT yang melakukan pemeriksaan tetapi tidak melakukan pengujian sampel Obat dan Makanan. Pengujian sampel yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai hanya sebatas rapid test Kit (Boraks, Formalin, Rhodamin B dan Menthanil Yellow). Sasaran stategis efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diukur dengan indikator kinerja antara lain:

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

   Standar yang dimaksud adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

   Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

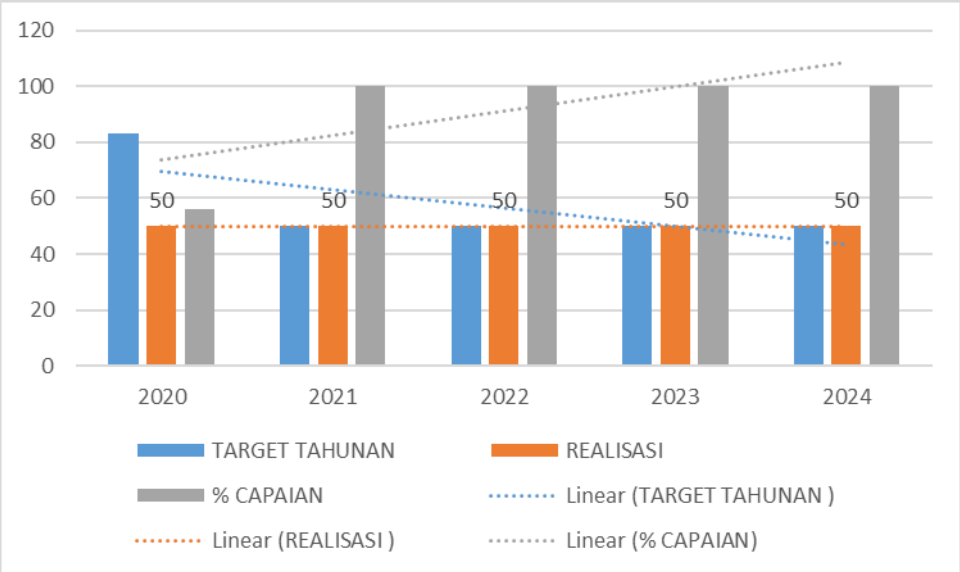

Gambar 15. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Kabupaten Pulau Morotai.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2024	50	50	100	**Baik**
2023	50	50	100	**Baik**
2022	50	50	100	**Baik**
2021	50	50	100	**Baik**
2020	83	50	56,18	**Kurang**

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Kabupaten Pulau Morotai

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2024 sebesar 50 sudah mencapai target tahun 2024 sebesar 50. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, 2021 dan 2022 realisasi tahun 2024 adalah sama dengan tahun sebelumnya.

2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Standar yang dimaksud adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

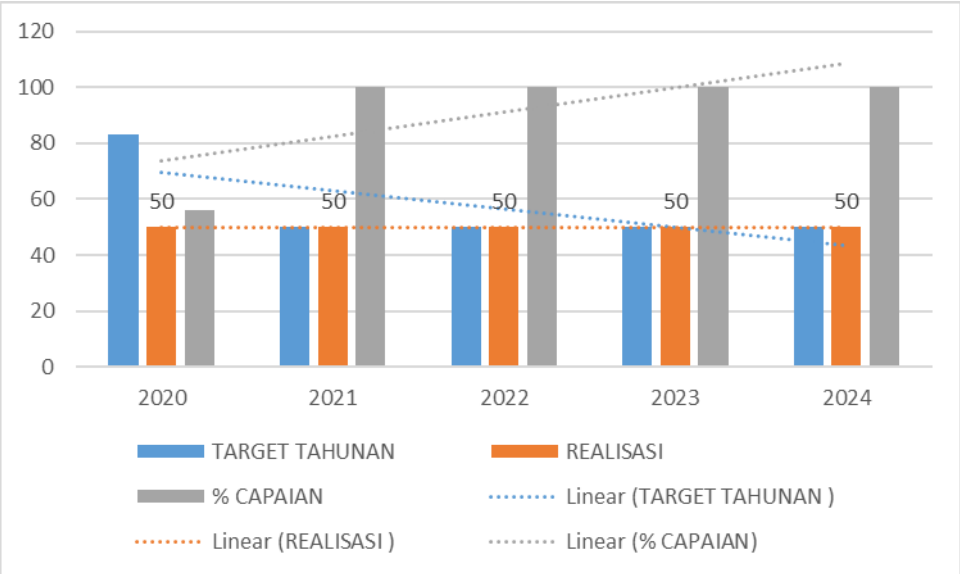

Gambar 16. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Kabupaten Pulau Morotai

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2024	50	50	100	**Baik**
2023	50	50	100	**Baik**
2022	50	52	104,62	**Sangat Baik**
2021	50	50	100	**Baik**
2020	89	50	56,18	**Kurang**

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Kabupaten Pulau Morotai

Realisasi indikator kinerja Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2024 sebesar 50 % sudah mencapai target tahun 2024 sebesar 50. Realisasi tahun 2024 sama dengan tahun 2021 dan 2022.

Sasaran Kegiatan-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Morotai

Dalam menjaga keamanan Obat dan Makanan maka Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai harus bertanggungjawab akan keamanan Obat dan Makanan di Kabupaten Pulau Morotai. Apabila terjadi pelanggaran mengenai ketentuan tentang keamanan Obat dan Makanan di wilayah Kabupaten Pulau Morotai maka Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dapat melakukan pembinaan/penindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

   Indikator kinerja pada sasaran kegiatan selanjutnya adalah persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan per UU bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh

Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
2. P18/P19 (Perbaikan Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut Umum (JPU))
3. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
4. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
5. Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
6. Putusan pengadilan

Kejahatan Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa, kesehatan masyarakat, dan menimbulkan dampak yang juga dapat merugikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Penindakan kejahatan Obat dan Makanan merupakan tindakan penyidik PPNS Badan POM untuk mengungkap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti secara Pro-Justitia melalui serangkaian tahapan penyidikan. Indikator Kinerja penindakan adalah jumlah perkara yang telah ditangani dan telah diterbitkan SPDP melalui Korwas PPNS.

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

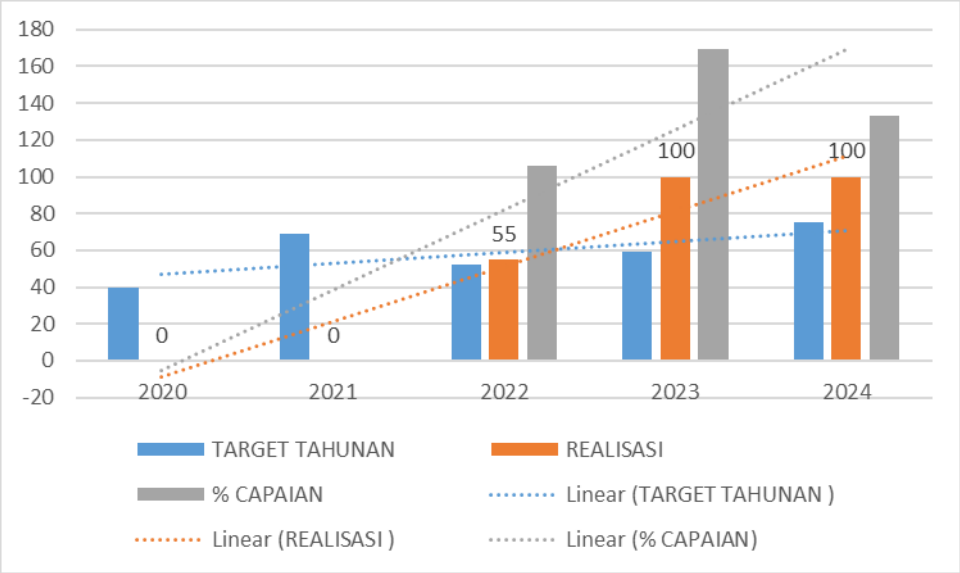

Gambar 17. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Kabupaten Pulau Morotai

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2024	75,00	100	133,33	**Tidak dapat disimpulkan**
2023	59,00	100	169,49	**Tidak dapat disimpulkan**
2022	52	55	105,77	**Sangat Baik**
2021	69	0	0	**Kurang**
2020	40	0	0	**Kurang**

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Kabupaten Pulau Morotai

Realisasi indikator kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada tahun 2024 sebesar 100% sudah mencapai target tahun 2024 sebesar 59. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, 2021, dan 2022 realisasi di tahun 2024 merupakan realisasi yang paling tinggi.

III. Learning and Growth Perspective

Sasaran Kegiatan-6: Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Lingkup Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam Renstra BPOM RI 2020-2024, Badan POM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Badan POM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik

secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas Badan POM, diperlukan penguatan kelembagaan atau organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal digunakan Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di UPT

   Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi rb yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahunan berjalan.

   Realisasi indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Pulau Morotai pada tahun 2024 sebesar 100% sudah mencapai target tahun 2024 sebesar 100. Realisasi tahun 2023 sama dengan tahun 2020 dan 2022 dan lebih tinggi disbanding 2021.

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

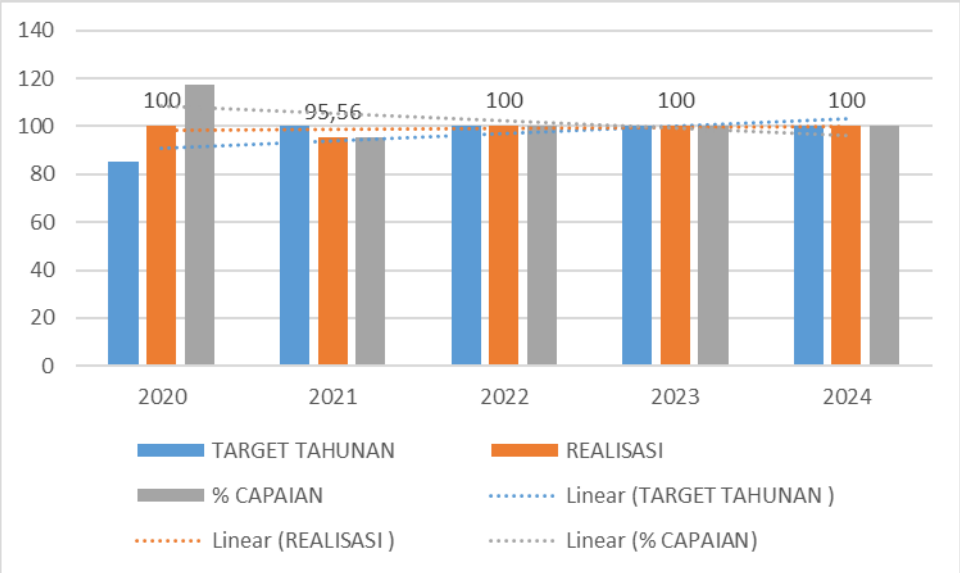

Gambar 18. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Pulau Morotai.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2024	100	100	100	**Baik**
2023	100	100	100	**Baik**
2022	100	100	100	**Baik**
2021	100	95,56	95,56	**Kurang**
2020	85	100	117,65	**Sangat Baik**

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Pulau Morotai.

2. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

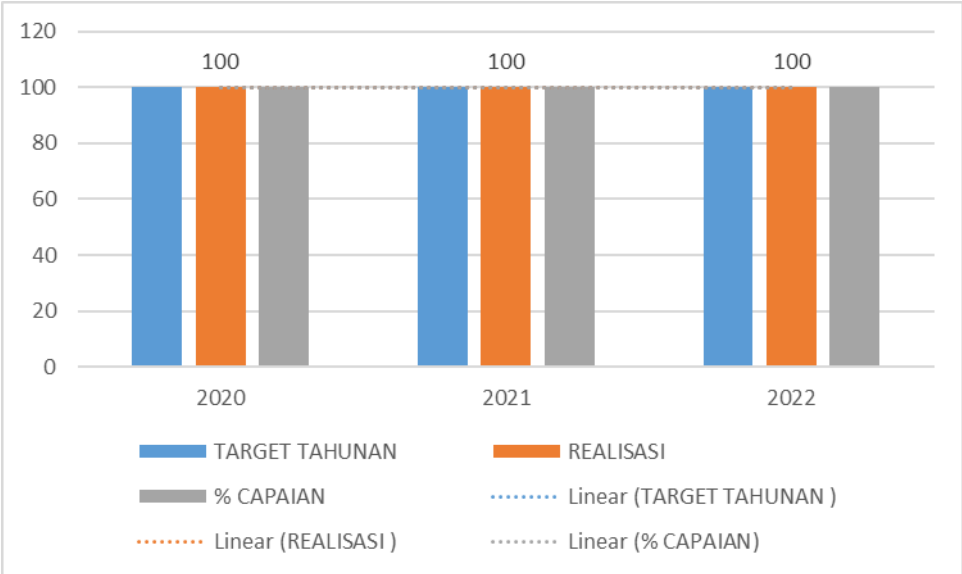

Gambar 19. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2022	100	100	100	**Baik**
2021	100	100	100	**Baik**
2020	100	100	100	**Baik**

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

3. Nilai AKIP Loka POM di Morotai

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan UPT mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP (5) Capaian Kinerja.

Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100
2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90

3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

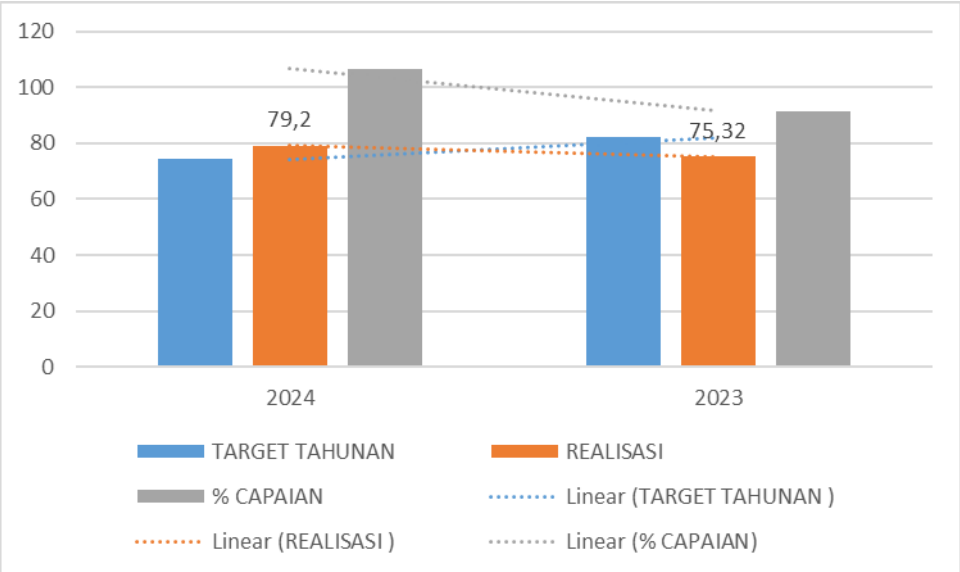

Gambar 20. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2024	74,29	79,2	106,61	**Sangat Baik**
2023	82,2	75,32	91,63	**Cukup**
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2019	-	-	-	-

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai mendapat penilaian AKIP pada tahun 2024 sebanyak 79,2 % dibanding dengan tahun 2023 sebanyak 75,32 terjadi peningkatan pada tahun 2024.

Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

1. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);
2. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
3. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
4. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
5. Sumber Daya Kearsipan meliputi: SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

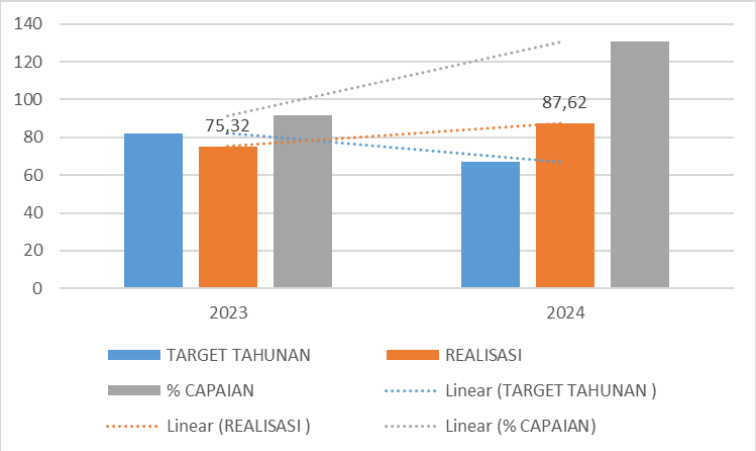

Gambar 21. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Pengelolaan Kearsipan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2024	66,93	87,62	130,91	**Tidak dapat disimpulkan**
2023	82,2	75,32	91,63	**Cukup**
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2019	-	-	-	-

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Pengelolaan Kearsipan

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai mendapat penilaian AKIP dari Inspektorat dimulai pada tahun 2024 sehingga belum ada realisasi Nilai AKIP di tahun sebelumnya.

4. Nilai Pengelolaan Kearsipan

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

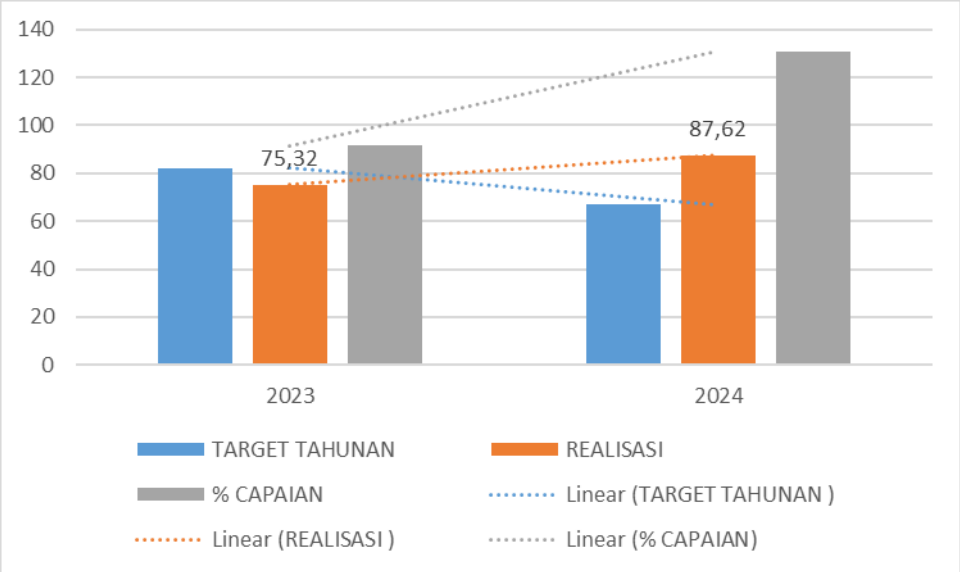

Gambar 22. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Pengelolaan Kearsipan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2024	66,93	87,62	130,91	**Tidak dapat disimpulkan**
2023	82,2	75,32	91,63	**Cukup**
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2019	-	-	-	-

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Pengelolaan Kearsipan

Sasaran Kegiatan-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agardapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

1. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai.

   Capaian indikator kinerja dalam sasaran kinerja terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal diukur dengan Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dimana cara penilaiannya ditentukan oleh kriteria berikut:

   1. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
   2. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permenpan RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
   3. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
      1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
      2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
      3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
      4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

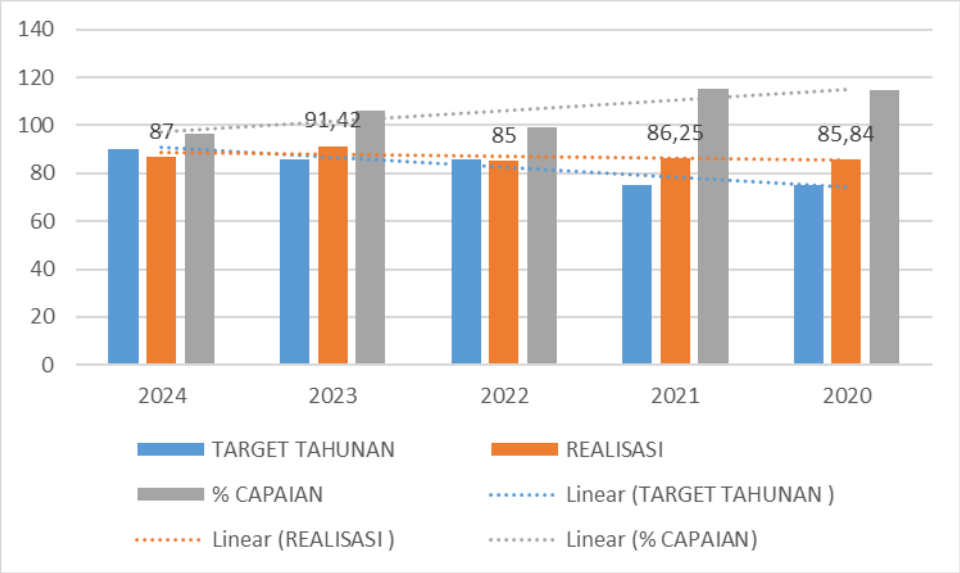

Gambar 23. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2024	90,25	87	96,40	**Cukup**
2023	86	91,42	106,30	**Sangat Baik**
2022	85,9	85	98,95	**Cukup**
2021	75	86,25	115	**Sangat Baik**
2020	75	85,84	114,45	**Sangat Baik**

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai.

Realisasi indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Loka POM pada tahun 2024 sebesar 91,42 sudah mencapai target tahun 2024 sebesar 86. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, 2021, dan 2022 realisasi di tahun 2024 merupakan realisasi yang paling tinggi.

Sasaran Kegiatan 8 : Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal

Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC dan Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup system informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses dengan indikator kinerja yang digunakan adalah :

1. Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC.
   - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
   - Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
   - BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
   - Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
     1. UPT (Balai dan Balai Besar): SIPT, SPIMKer Data Keracunan
     2. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
   - Loka : email dan Dashboard BOC
   - Balai : email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai
   - Pusat : email dan dashboard BOC

   Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan

makanan yang merupakan learning and growth perspektif, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Pengelolaan Data dan Informasi. Komponen pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai mencakup komponen pemanfaatan email corporate dan pemanfaatan dashboard BOC.

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

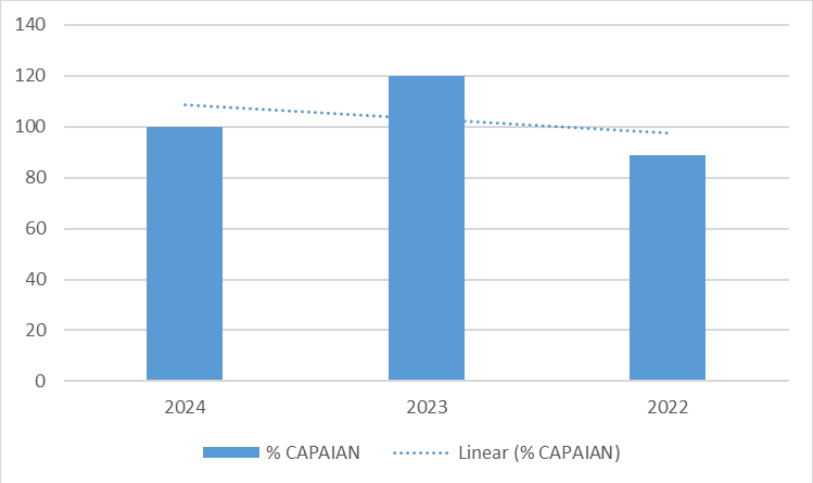

Gambar 24. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2024	3	3	100	**Baik**
2023	2,5	3	120	**Sangat Baik**
2022	2,25	2	88,89	**Cukup**
2021	-	-	-	
2020	-	-	-	

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai.

Realisasi indikator kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2024 sebesar 3 sudah mencapai target tahun 2024 sebesar 2,5. Jika dibandingkan dengan 2022 realisasi di tahun 2024 lebih tinggi.

Sasaran Kegiatan 9 : Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam

penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah terkelolanya keuangan secara akuntabel dimana indikator kinerja yang digunakan dalam menilai keberhasilannya adalah:

1. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

   Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

   1. Revisi DIPA
   2. Deviasi Hal III DIPA
   3. Penyerapan Anggaran
   4. Belanja Kontraktual
   5. Penyelesaian Tagihan
   6. Pengelolaan UP dan TUP
   7. Dispensasi SPM
   8. Capaian Output

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

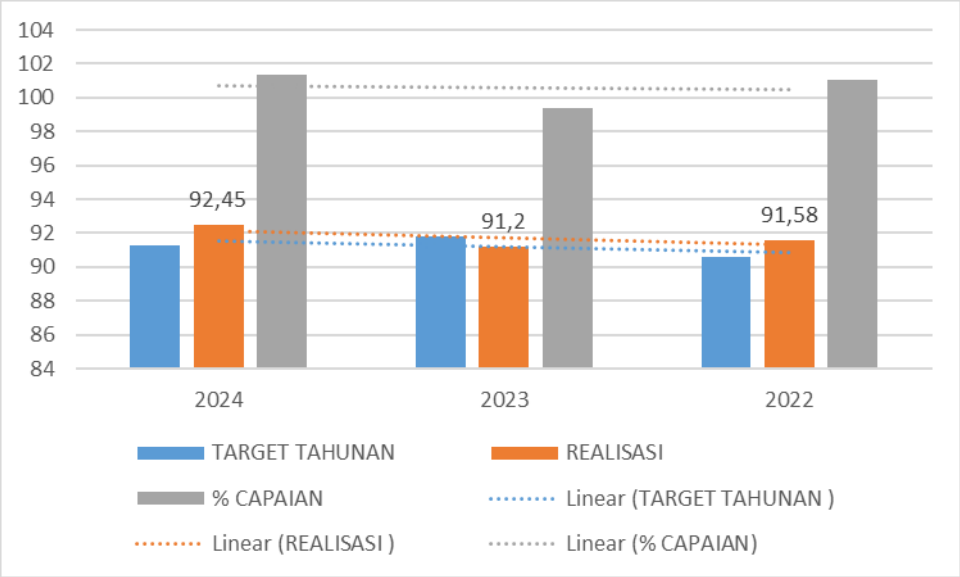

Gambar 25. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Kabupaten Pulau Morotai

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2024	91,25	92,45	101,32	**Sangat Baik**
2023	91,8	91,20	99,35	**Cukup**
2022	90,6	91,58	101,08	**Sangat Baik**
2021	-	-	-	
2020	-	-	-	

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Kabupaten Pulau Morotai

Realisasi indikator kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2024 sebesar 91,2 belum mencapai target tahun 2024 sebesar 91,8. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi di tahun 2024 lebih rendah.

Aspirasi *Stakeholder*

Gambar 26 Wordcloud dari hasil survei kepada masyarakat.

Aspirasi masyarakat terhadap Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai secara jelas dan seragam memprioritaskan peningkatan intensitas pengawasan dan penindakan terhadap peredaran kosmetik ilegal. Mayoritas responden menyarankan Loka POM untuk tidak hanya menunggu laporan, tetapi harus lebih proaktif turun langsung mengawasi penjual atau toko kosmetik di lapangan. Tuntutan ini merefleksikan kesadaran masyarakat bahwa ancaman produk ilegal masih masif, dan pengawasan rutin serta sidak (inspeksi mendadak) yang sering dianggap sebagai cara paling efektif untuk memutus rantai pasok. Lebih lanjut, masyarakat menuntut adanya tindak tegas dan hukuman yang setimpal bagi penjual kosmetik ilegal , bahkan menyarankan agar kasus tersebut dipublikasikan guna memberikan efek jera dan edukasi publik yang cepat.

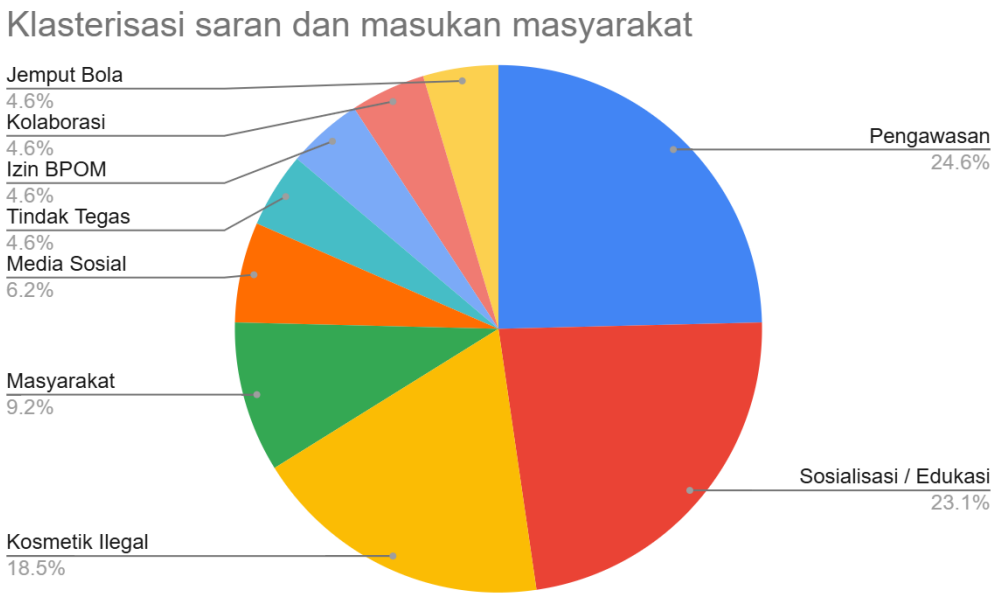

Gambar 27 Klasterisasi Saran dan Masukan dari Masyarakat.

Poros aspirasi kedua berpusat pada Edukasi dan Sosialisasi sebagai senjata utama pencegahan. Masyarakat berharap Loka POM meningkatkan frekuensi sosialisasi yang menjangkau semua lapisan, bukan hanya melalui kegiatan tatap muka , tetapi juga secara luas melalui media-media sosial, terutama Facebook yang dianggap mendominasi penjualan produk terkait di Maluku Utara. Materi sosialisasi yang diminta harus lebih mendalam dan spesifik, meliputi daftar produk kosmetik ilegal, bahaya serta risiko jangka panjang yang ditimbulkan oleh produk tersebut , dan yang terpenting, bagaimana cara masyarakat melakukan "Cek KLIK" (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa) untuk membedakan produk legal dan ilegal saat membeli.

Masyarakat juga secara spesifik menyoroti adaptasi pola kejahatan dan menuntut Loka POM untuk beradaptasi dalam strategi pengawasannya. Terdapat permintaan eksplisit agar pengawasan diperketat, terutama terhadap penjual-penjual online , khususnya melalui platform media sosial seperti Facebook, yang merupakan sarana utama peredaran produk ilegal saat ini. Selain itu, aspirasi juga mencakup pentingnya kolaborasi dan koordinasi dengan instansi terkait (seperti Disperindagkop) dan bahkan saran untuk membentuk satgas relawan masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Strategi ini mencerminkan pemahaman masyarakat bahwa pengawasan di wilayah kepulauan tidak dapat dilakukan sendiri oleh Loka POM.

Di sisi lain, respons terhadap kegiatan yang sudah dilakukan menunjukkan apresiasi tinggi dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Loka POM. Berbagai tanggapan menyatakan bahwa kegiatan KIE dan pertemuan yang diselenggarakan Loka POM sangat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi peserta, termasuk tenaga farmasi dan aparat desa. Pelayanan petugas di lapangan juga mendapat pengakuan positif, digambarkan sangat memuaskan, ramah, cepat, dan bersifat "jemput bola" , yang sangat penting dan membantu bagi pelaku usaha di daerah terpencil.

Secara ringkas, aspirasi masyarakat Morotai dan Halmahera Utara memberikan peta jalan yang jelas bagi Loka POM: mereka menuntut aksi nyata di lapangan (pengawasan rutin dan penindakan tegas), didukung oleh pemberdayaan masyarakat (edukasi Cek KLIK yang masif via media sosial), dan sinergi antar-lembaga. Dengan menjadikan aspirasi ini sebagai prioritas, Loka POM dapat memperkuat Orientasi Pelayanan dan Kolaboratif sesuai budaya BERAKHLAK, memastikan bahwa setiap kebijakan pengawasan dan edukasi berdampak langsung pada perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah kepulauan.

I.2 Potensi dan Permasalahan

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai memiliki potensi strategis yang kuat sebagai garda terdepan pengawasan BPOM di wilayah kepulauan dan perbatasan. Potensi ini didukung penuh oleh sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Hal ini terbukti dengan terbitnya Surat Edaran Bupati Morotai dan Halmahera Utara mengenai pengendalian peredaran obat keras dan antibiotik, serta pembentukan SK Tim TKPPOM dan SK TPPS di kedua kabupaten, yang mengintegrasikan pengawasan obat dan makanan ke dalam agenda pembangunan daerah. Selain dukungan eksternal, secara internal Loka POM menunjukkan akuntabilitas dan profesionalisme yang prima, yang tercermin dari penghargaan KPPN sebagai Peringkat 1 Nilai IKPA Terbaik dan Peringkat 1 Digitalisasi Belanja Pemerintah Terbaik.

Meskipun memiliki potensi internal yang baik, Loka POM Morotai menghadapi permasalahan struktural dan logistik yang signifikan akibat kondisi geografis kepulauan. Wilayah kerja yang terpisah-pisah di Morotai dan Halmahera Utara menyebabkan tingginya biaya operasional dan kompleksitas pergerakan tim pengawasan, yang secara langsung membatasi

frekuensi operasi di wilayah terpencil. Permasalahan geografis ini diperparah oleh posisi Morotai dan Halmahera Utara dalam rantai pasokan (supply chain) nasional, di mana wilayah ini berada di posisi akhir dari rantai pasok. Kondisi ini rentan menyebabkan wilayah tersebut menerima produk dengan sisa masa simpan yang pendek atau menjadi titik masuk illegal dari perbatasan internasional, yang memerlukan kapasitas penindakan dan fasilitas pengujian yang belum sepenuhnya memadai di tingkat Loka POM.

Loka POM untuk terus beradaptasi dan membaca peluang yang ada. Peluang strategis seperti status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Morotai harus direspon dengan peningkatan standar pengawasan untuk menarik investasi yang berkualitas, sementara kebijakan nasional seperti program "Makan Bergizi Gratis" dan “Koperasi Desa Merah Putih”menjadi peluang bagi Loka POM untuk berkontribusi secara proaktif dalam menjamin keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan skala besar di daerah.

A. *Kekuatan (Strength)*

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki BPOM, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan BPOM keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi BPOM di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh BPOM, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Komitmen kepemimpinan yang kuat

Kepemimpinan di Loka POM Kabupaten Pulau Morotai sangat penting untuk memastikan keberhasilan jangka panjang. Mereka menunjukkan komitmen yang kuat dan visi yang jelas untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan kepemimpinan yang strategis dan inovatif, Loka POM dapat menghadapi perubahan dan tantangan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Mereka fokus pada keamanan dan kualitas, serta berusaha meningkatkan standar pengawasan. Ini membantu melindungi kesehatan masyarakat dan membangun kepercayaan. komitmen seorang pemimpin untuk terus berkembang, menjaga motivasi, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai inti. Komitmen ini juga mencakup komitmen

untuk mencapai tujuan organisasi dengan berinvestasi waktu, tenaga, dan sumber daya. Loka POM juga berusaha untuk tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan global di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

a. Piagam Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2024 Kategori Sangat Baik
b. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM 2024, sebagai Badan Publik Informatif
c. Piagam Penghargaan Satuan Kerja Aktif Implementasi DIGIPAY Lingkup Maluku Utara Periode Semester I 2023, Peringkat Ke III;
d. Penghargaan dan Apresiasi Satker dengan Nilai Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Terbesar 2024, Peringkat Ke III;
e. Penghargaan dan Apresiasi Satker dengan Nilai Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Terbesar 2023, Peringkat Ke III;
f. Penghargaan Pengguna Kartu Kredit Pemerintah Terbaik Tahun 2022, Peringkat Ke I;
g. Penghargaan dan Apresiasi Satuan Kerja dengan transaksi DIGIPAY Terbanyak Tahun 2024, Peringkat Ke III

2. Sumber Daya Manusia yang kompeten

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai harus didukung oleh para profesional yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, dengan tujuan utama menjaga keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan bagi masyarakat. Dengan pengetahuan teknis mendalam dan keterampilan analitis yang modern, kualitas sumber daya manusia di Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai mencerminkan standar tinggi di bidangnya.

Manajemen sumber daya manusia di Loka POM Morotai meliputi pelatihan bagi seluruh pegawai, baik hard skill maupun soft skill. Loka POM di Morotai berkomitmen untuk mengikutsertakan seluruh SDM yang ada dalam pengembangan kompetensi seperti mengikuti program pelatihan berjenjang dan terstruktur sesuai ketentuan dalam peraturan manajemen jabatan fungsional.

Pengalaman dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai merupakan aset penting dalam evaluasi dan pengawasan produk. Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi teknis spesifik tersebut, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai memiliki 9 Jabatan Fungsional dibandingkan dengan

kebutuhan Analisis Beban Kerja yang membutuhkan 16 Jabatan Fungsional. Sampai dengan Tahun 2025, sebanyak 9 pegawai merupakan Pejabat Fungsional yang memiliki kompetensi teknis dan keahlian spesifik tertentu dalam bidang keilmuan atau keterampilan teknis. Sebanyak 13 pegawai tersebut merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi Makanan. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai BPOM memiliki tingkat pendidikan D4/S1 sejumlah 14 pegawai (64%), diikuti Profesi sebanyak 3 pegawai (14%), non sarjana sebanyak 3 pegawai (14%), dan S2 sejumlah 2 (9%). Kompetensi teknis maupun spesialisasi tersebut sangat penting dalam mengidentifikasi risiko, menilai keamanan produk, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berbasis bukti ilmiah.

3. Tata Kelola Anggaran dan Aset yang Efisien dan Akuntabel.

Loka POM Morotai menunjukkan efisiensi dan integritas yang tinggi dalam pengelolaan anggaran, dibuktikan dengan perolehan peringkat tinggi dalam penilaian KPPN, termasuk Peringkat 1 Nilai IKPA Terbaik dan Peringkat 1 Digitalisasi Belanja Pemerintah Terbaik pada tahun 2023. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa meskipun beroperasi dengan pagu anggaran kecil di daerah terpencil, Loka POM mampu mengelola sumber daya keuangan secara Akuntabel dan Efektif-Efisien, serta memiliki adaptasi yang baik terhadap sistem pembayaran non-tunai dan digitalisasi administrasi.

Selain itu, aspek legalitas aset juga telah diamankan, dengan terbitnya Sertifikat Tanah untuk Kantor Loka POM Morotai pada Juni 2024. Kepastian hukum atas aset ini memberikan pondasi stabilitas organisasi jangka panjang, mengurangi risiko sengketa, dan memperkuat legalitas keberadaan Loka POM di wilayah tersebut. Stabilitas ini menjadi landasan penting dalam menjamin keberlanjutan fungsi pengawasan dan pelayanan publik.

4. Dasar Hukum yang Kuat

Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan komprehensif. Kerangka hukum ini memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Loka POM untuk melindungi masyarakat dari produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak memenuhi standar keamanan, kualitas, dan efektivitas. Dasar hukum tersebut meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan pelaksana lainnya yang secara tegas mengatur kewenangan BPOM dan unit pelaksana teknisnya, termasuk Loka POM.

Beberapa peraturan kunci yang menjadi dasar hukum pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Kabupaten Pulau Morotai antara lain:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Undang-undang ini menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kesehatan masyarakat, termasuk pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan: Undang-undang ini mengatur tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan, serta pengawasan terhadap peredaran pangan olahan.
- Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kepala BPOM: Berbagai peraturan turunan dari undang-undang tersebut, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kepala BPOM, memberikan arahan yang lebih spesifik mengenai pelaksanaan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Landasan hukum yang kokoh ini memberikan kewenangan kepada Loka POM untuk melakukan berbagai tindakan pengawasan, seperti inspeksi, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Dengan demikian, dasar hukum yang kuat ini menjadi landasan yang kokoh bagi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menjamin keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di wilayah tersebut. Hal ini juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tindakan pengawasan yang dilakukan.

5. Dukungan Regulasi Pemerintah Daerah yang kuat.

Loka POM Morotai menunjukkan kinerja operasional yang solid. Sebagian besar indikator kinerja kegiatan pengawasan Sediaan Farmasi, Pangan Olahan, dan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tercapai dalam kategori "Baik" atau "Sangat Baik" hingga Oktober 2025. Ini menandakan Kompetensi dan Orientasi Pelayanan yang tinggi dari SDM Loka POM dalam mengimplementasikan program pengawasan dari pusat ke tingkat daerah.

Kekuatan ini diperkuat oleh dukungan nyata dari Pemerintah Daerah. Terbitnya Surat Edaran (SE) Bupati Pulau Morotai dan Bupati Halmahera Utara mengenai Pengendalian Peredaran Antibiotik dan Obat Keras Tanpa Resep memberikan backing regulasi lokal yang

mempermudah aksi pengawasan dan penindakan di lapangan. Adanya SE ini menunjukkan sinergi Kolaboratif yang baik, menjadikan Loka POM tidak bergerak sendiri dalam mengawal keamanan obat dan makanan.

B. Kelemahan *(Weakness)*

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terus meningkat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi BPOM menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja BPOM dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan *(weakness)* yang dimiliki oleh BPOM, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai berdampak langsung pada kemampuan lembaga ini untuk menjalankan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif dan menyeluruh. Kelemahan ini meningkatkan risiko terjadinya penundaan dalam inspeksi dan pengawasan produk, memungkinkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas beredar lebih lama di pasaran.

Keterbatasan dalam jumlah SDM membatasi kemampuan petugas Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Hal ini juga menghambat kemampuan BPOM dalam mengadopsi dan menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi terbaru dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, mengurangi efisiensi dan efektivitas operasional. Dampak kelemahan ini tidak hanya terbatas pada operasional internal BPOM, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat, menunjukkan urgensi dalam mengatasi tantangan jumlah dan distribusi SDM untuk menjaga standar pengawasan yang tinggi dan memenuhi ekspektasi publik.

Dalam periode tahun 2020 - 2024, BPOM telah menunjukkan peran pentingnya dalam memajukan agenda pembangunan nasional

di bidang kesehatan, khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, BPOM telah berupaya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pengawasan yang ketat terhadap produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia.

Berdasarkan data kepegawaian, Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang aktif sampai dengan November 2025 sebanyak 22 pegawai terdiri dari 8 pegawai laki-laki (36%) dan 14 pegawai perempuan (64%). Sedangkan data Analisis Beban Kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai jumlah kebutuhan ASN sebanyak 31 orang. Hal ini menyebabkan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai hanya mencapai 71% dari kebutuhan jumlah pegawai.

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	10	Struktural	1	1	0	100%
2	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	Fungsional	2	2	0	100%
3	Arsiparis Mahir	7	Fungsional	1	0	1	0%
4	Arsiparis Terampil	6	Fungsional	1	0	1	0%
5	Penata Laksana Barang Terampil	7	Fungsional	1	1	0	100%
6	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	10	Fungsional	5	3	2	60%
7	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	8	Fungsional	12	10	2	83%
8	Perencana Ahli Muda	10	Fungsional	1	0	1	0%
9	Perencana Ahli Pertama	8	Fungsional	1	1	0	100%
10	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	Fungsional	1	0	1	0%
11	Pranata Keuangan APBN Terampil	7	Fungsional	1	0	1	0%
12	Pranata Komputer Mahir	7	Fungsional	1	0	1	0%
13	Pranata Komputer Terampil	6	Fungsional	1	1	0	100%
14	Pranata SDM Aparatur Mahir	7	Fungsional	1	0	1	0%
15	Pranata SDM Aparatur Terampil	6	Fungsional	1	1	0	100%
16	Penata Layanan Operasional	7	Pelaksana	0	2	-2	100%

Tabel. 25 Analisis beban Kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Kondisi sumber daya manusia di Loka POM di Kabupaten Pulau

Morotai saat ini menunjukkan kesenjangan yang signifikan, di mana berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) total kebutuhan pegawai adalah 31 orang, namun jumlah eksisting hanya 22 orang, sehingga terdapat total kekurangan sebanyak 9 pegawai. Kekurangan yang paling kritis dan mendesak terjadi pada jabatan fungsional teknis inti, yaitu Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda yang mengalami kekurangan sebanyak 2 orang serta Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama yang kekurangan 2 orang. Selain fungsi pengawasan, kekosongan juga terjadi pada jabatan pendukung vital di tata usaha seperti Pranata Komputer Mahir, Pranata SDM Aparatur Mahir, Pranata Keuangan, dan Arsiparis, yang berpotensi menghambat kinerja operasional dan administratif organisasi secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan tenaga pengawas dibebankan pekerjaan administrasi sehingga beban pengawasan menjadi lebih berat karena pekerjaan tersebut tidak dapat dibiarkan kosong.

2. Laboratorium yang belum memenuhi standard

Laboratorium yang tidak memadai sering kali disebabkan oleh keterbatasan fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk melakukan pengujian dan analisis produk. Tanpa peralatan yang modern dan lengkap, Loka POM tidak dapat melakukan pengujian yang akurat dan efisien terhadap sediaan farmasi dan pangan.

Ketidakcukupan laboratorium dapat mengakibatkan kualitas pengujian yang rendah. Hal ini berpotensi menyebabkan kesalahan dalam penilaian keamanan dan kualitas produk, yang pada gilirannya dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Produk yang seharusnya ditarik dari peredaran mungkin tetap beredar karena hasil pengujian yang tidak akurat.

Dalam situasi KLB, waktu adalah faktor yang sangat penting. Terbatasnya laboratorium pengujian dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses pengujian dan analisis. Keterlambatan ini dapat menghambat respons cepat terhadap potensi ancaman kesehatan masyarakat, seperti wabah penyakit yang disebabkan oleh pangan yang terkontaminasi. Dengan belum memadainya laboratorium Pengujian di Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

dapat menghambat proses mencari sumber penyebab KLB karena sampel harus dibawa ke Balai POM di Sofifi.

Tantangan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Pulau Morotai menghadapi hambatan struktural yang signifikan akibat minimnya infrastruktur pengujian. Saat ini, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai belum memiliki fasilitas laboratorium pengujian definitif dan hanya mengandalkan perangkat uji cepat (rapid test kit) dengan parameter terbatas. Kondisi internal ini diperburuk secara drastis oleh ketiadaan ekosistem laboratorium rujukan di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Hingga saat ini, tidak tersedia fasilitas laboratorium pengujian yang memadai milik pemerintah daerah, baik di tingkat Kabupaten Pulau Morotai maupun di tingkat Provinsi Maluku Utara, yang dapat dimanfaatkan untuk pengujian sampel obat dan makanan (mikrobiologi maupun kimia). Situasi ini semakin kritis dengan nihilnya laboratorium swasta terakreditasi di seluruh wilayah Maluku Utara yang dapat menjadi mitra alternatif.

Absennya dukungan laboratorium dari sektor pemerintah daerah dan swasta ini menciptakan ketergantungan absolut Loka POM pada Balai Besar POM di Manado atau laboratorium rujukan di provinsi lain untuk setiap pengujian konfirmatif (confirmatory test). Akibatnya, terjadi eskalasi masalah logistik berupa tingginya biaya pengiriman sampel dan panjangnya waktu tunggu hasil uji (lead time), yang pada akhirnya memperlambat proses pengambilan keputusan dalam tindak lanjut hasil pengawasan serta melemahkan respons cepat terhadap potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan di masyarakat.

Laboratorium yang tidak memadai dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses pengujian produk. Keterlambatan ini dapat menghambat penegakan hukum terhadap produk ilegal dan memperlambat respons terhadap masalah keamanan pangan dan obat-obatan. Dalam situasi darurat, seperti wabah penyakit, keterlambatan ini dapat berakibat fatal.

Laboratorium yang tidak memadai sering kali juga dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih. Tanpa tenaga ahli yang cukup dan terlatih, kemampuan laboratorium untuk melakukan analisis yang kompleks dan mendalam menjadi terbatas. Hal ini dapat mengurangi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Pulau Morotai.

Ketidakmampuan Loka POM di Pulau Morotai untuk melakukan pengujian yang memadai dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Masyarakat mungkin merasa ragu terhadap kemampuan Loka POM di Pulau Morotai dalam menjaga keamanan dan kualitas produk yang beredar di pasaran, yang dapat berdampak negatif pada kepatuhan terhadap regulasi.

Tanpa laboratorium yang memadai, Loka POM akan kesulitan dalam melakukan pengujian produk yang beredar di pasaran. Pengujian yang cepat dan akurat sangat penting untuk mengidentifikasi dan menarik produk berbahaya dari peredaran.

3. Belum mampu mengoptimalkan Sumber Daya Data

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai menghadapi tantangan signifikan dalam mengoptimalkan sumber daya data yang dimiliki. Meskipun memiliki akses ke berbagai data penting terkait pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, kurangnya kemampuan dalam pengelolaan dan analisis data menghambat efektivitas pengambilan keputusan.

Sumber daya data yang ada sering kali tidak dimanfaatkan secara maksimal, sehingga potensi informasi yang dapat mendukung kebijakan dan strategi pengawasan tidak terwujud. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan dalam pelatihan sumber daya manusia, kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, dan sistem pengolahan data yang belum terintegrasi dengan baik.

Akibatnya, Loka POM kesulitan dalam merespons isu-isu yang muncul secara cepat dan tepat. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan data, termasuk pelatihan bagi staf, investasi dalam teknologi informasi, dan pengembangan sistem yang lebih efisien. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Loka POM dapat memaksimalkan potensi data yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan publik.

4. Sarana dan Prasarana yang belum memadai

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai menghadapi tantangan serius terkait sarana dan prasarana yang belum memadai. Status gedung kantor yang masih bersifat sewa mengakibatkan keterbatasan dalam pemenuhan fasilitas yang diperlukan untuk memberikan pelayanan publik yang optimal.

Kondisi ini sangat mempengaruhi aksesibilitas bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas. Fasilitas seperti toilet disabilitas, jalan landai, dan ruang laktasi yang seharusnya tersedia untuk mendukung kenyamanan dan kebutuhan masyarakat, masih belum terpenuhi.

Keterbatasan ini tidak hanya menghambat pelayanan yang efektif, tetapi juga menciptakan kesenjangan dalam akses layanan bagi masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, penting bagi Loka POM untuk mengupayakan perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana yang lebih baik, agar dapat memenuhi standar pelayanan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua lapisan masyarakat.

C. Peluang *(Opportunity)*

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi Loka POM di Pulau Morotai untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh Loka POM di Pulau Morotai untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

1. Kerjasama Lintas Sektor

Adanya Komitmen kuat dari Pemerintah Daerah berupa Surat Keputusan (SK) Tim TKPPOM (Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan) dan SK TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) di kedua kabupaten merupakan peluang emas. Loka POM dapat memanfaatkan platform ini untuk menggalang sumber daya bersama, membagi beban kerja pengawasan, dan mengintegrasikan program keamanan pangan ke dalam agenda prioritas pembangunan daerah, termasuk penanganan isu stunting.

Loka POM berkomitmen untuk menjalin sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah, sehingga pengawasan terhadap produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dapat dilakukan secara menyeluruh. Kerjasama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih produk yang aman,

hingga pengawasan terhadap distribusi dan penjualan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di pasar.

Melalui kolaborasi yang erat, Loka POM dan pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kesehatan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Dengan demikian, upaya ini akan berkontribusi pada peningkatan kesehatan secara keseluruhan di Kabupaten Pulau Morotai.

Adanya Komitmen kuat dari Pemerintah Daerah berupa Surat Keputusan (SK) Tim TKPPOM (Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan) dan SK TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) di kedua kabupaten merupakan peluang emas. Loka POM dapat memanfaatkan platform ini untuk menggalang sumber daya bersama, membagi beban kerja pengawasan, dan mengintegrasikan program keamanan pangan ke dalam agenda prioritas pembangunan daerah, termasuk penanganan isu stunting.

Pemerintah Daerah Kabupaten halmahera utara dan Pulau Morotai menerbitkan Surat Edaran (SE) Bupati Pulau Morotai dan Bupati Halmahera Utara mengenai Pengendalian Peredaran Antibiotik dan Obat Keras Tanpa Resep memberikan backing regulasi lokal yang mempermudah aksi pengawasan dan penindakan di lapangan. Adanya SE ini menunjukkan sinergi Kolaboratif yang baik, menjadikan Loka POM tidak bergerak sendiri dalam mengawal keamanan obat dan makanan.

Loka POM di Pulau Morotai melakukan penandatanganan kerjasama dengan Polres halmahera utara komitmen bersama tersebut agar kehadiran pemerintah dapat lebih dirasakan oleh masyarakat mengingat masih kurangnya sumber daya manusia dari Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dan besarnya luas wilayah kabupaten Halmahera Utara. Untuk itu diperlukan Kerjasama berbagai pihak untuk melindungi Masyarakat dari Obat dan Makanan Illegal atau tidak memenuhi ketentuan. Mulai dari pertukaran informasi dengan Satuan Intel, penegakan hukum dengan Satuan Reskrim, Edukasi Masyarakat dengan Satuan Binmas, Bantuan pengamanan dengan Satuan Sabhara dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk berkoordinasi dengan bagian Operasional. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan kepada Masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara

Dengan dukungan pemerintah daerah dan Lintas Sektor, Loka POM dapat memperkuat kapasitas pengawasan dan meningkatkan efektivitas program-program yang ada. Hal ini tidak hanya akan membantu dalam mencegah peredaran produk yang berbahaya, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan kualitas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang mereka konsumsi.

2. **Peluang Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

   Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam negeri memiliki peluang besar untuk tumbuh dan bersaing di pasar internasional. Pengawasan yang ketat dan efektif oleh Loka POM menjadi kunci dalam memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang tinggi.

   Peningkatan daya saing produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam negeri dapat dicapai melalui inovasi dan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dengan dukungan regulasi yang jelas dan sistem pengawasan yang transparan, industri dapat lebih percaya diri dalam memasarkan produk mereka, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

   Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih produk lokal yang aman dan berkualitas juga semakin meningkat. Hal ini menciptakan peluang bagi produsen untuk memperluas pangsa pasar mereka. Loka POM berperan penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat produk dalam negeri, serta menjamin bahwa produk tersebut telah melalui proses pengawasan yang ketat.

   Dengan memanfaatkan peluang ini, industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam negeri tidak hanya dapat meningkatkan daya saing, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan pasar dan keberlanjutan industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia.

3. **Edukasi dan pemberdayaan masyarakat**

   Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya

pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Melalui berbagai upaya yang terencana, Loka POM melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang risiko dan bahaya produk yang tidak aman.

Kegiatan KIE ini mencakup penyuluhan, seminar, dan distribusi materi edukatif yang menjelaskan cara mengenali produk yang berkualitas serta pentingnya memeriksa label dan tanggal kedaluwarsa. Selain itu, Loka POM juga menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti lembaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, untuk memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan efektivitas program.

Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan individu dapat melindungi diri mereka sendiri dan keluarga dari produk yang membahayakan kesehatan. Upaya ini tidak hanya berkontribusi pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung pengawasan yang lebih efektif terhadap peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Kabupaten Pulau Morotai.

D. Ancaman (*Threat)*

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis BPOM. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga BPOM dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (Threat) yang dapat mempengaruhi BPOM dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

1. Risiko Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Online

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (society 5.0) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahannya sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Tanpa kita sadari, setiap platform e-commerce berlomba- lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan

kecepatan bagi konsumennya hari demi hari. Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan.

Kejahatan siber di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui e-commerce menjadi tantangan serius dalam pengawasan produk yang beredar di masyarakat. Praktik ini melibatkan penjualan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal secara daring, yang memanfaatkan kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan oleh platform online.

Salah satu masalah utama adalah kemudahan dalam pembuatan akun di marketplace, yang memungkinkan para penjual untuk memiliki lebih dari satu akun. Hal ini berarti bahwa jika satu akun berhasil ditindaklanjuti atau dihapus, mereka masih memiliki akun lain untuk melanjutkan aktivitas ilegal mereka.

Selain itu, sistem jual-beli online yang bersifat borderless membuatnya semakin sulit untuk memetakan dan mengawasi persebaran penjualan produk ilegal. Produk dapat dengan mudah berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa batasan geografis, sehigga menyulitkan pihak berwenang dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

Loka POM di kabupaten Pulau Morotai setidaknya melakukan takedown terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang dipasarkan online sebanyak 120 link setiap tahunnya. Selain itu Loka POM di kabupaten Pulau Morotai melakukan tindakan hukum kepada pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik illegal pada tahun 2023

2. Dinamika pasar yang cepat

Dinamika pasar yang cepat menjadi salah satu tantangan utama bagi industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Perubahan tren konsumen, inovasi teknologi, dan regulasi yang terus berkembang mempengaruhi cara produk dipasarkan dan didistribusikan. Dalam konteks ini, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai harus mampu beradaptasi dengan cepat untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap produk yang beredar tetap efektif.

Perubahan preferensi konsumen, seperti meningkatnya

permintaan akan produk yang sehat dan alami, mendorong produsen untuk berinovasi dan memperkenalkan produk baru. Selain itu, kemajuan teknologi, terutama dalam e-commerce, telah mengubah cara konsumen berbelanja, membuat produk lebih mudah diakses. Namun, hal ini juga membuka peluang bagi peredaran produk ilegal yang tidak terjamin keamanannya.

Dalam menghadapi dinamika pasar yang cepat, Loka POM perlu meningkatkan kapasitas pengawasan dan responsif terhadap perubahan. Ini termasuk memperkuat kerjasama dengan pemangku kepentingan, melakukan edukasi kepada masyarakat, dan menerapkan teknologi dalam pengawasan. Dengan demikian, Loka POM dapat memastikan bahwa produk yang beredar di pasar tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga aman bagi kesehatan masyarakat.

3. Kebijakan rekofusing anggaran untuk program prioritas presiden

Kebijakan pemotongan anggaran oleh Pemerintah Pusat menjadi ancaman serius bagi efektivitas Loka POM di Pulau Morotai dalam melaksanakan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan mengakibatkan berkurangnya cakupan pengawasan yang dapat dilakukan, sehingga menghambat kemampuan lembaga untuk memastikan keamanan dan kualitas produk yang beredar di masyarakat.

Dengan anggaran yang terbatas, Loka POM menghadapi kesulitan dalam melaksanakan berbagai program pengawasan, termasuk pengujian laboratorium, pelatihan sumber daya manusia, dan kegiatan komunikasi dengan masyarakat. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko peredaran produk ilegal dan tidak aman, yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Dalam mendukung asta cita presiden republik indonesia, Loka POM di Pulau Morotai melakukan pergeseran anggaran untuk

mendukung program makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih. Kondisi ini menuntut Loka POM untuk berinovasi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, namun tetap saja, pemotongan anggaran yang signifikan dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Oleh karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk menyadari dampak dari kebijakan ini dan berupaya mencari solusi yang dapat mendukung keberlanjutan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Pulau Morotai.

4. **UMKM di Maluku Utara didominasi oleh usaha skala mikro dengan modal awal dan pendapatan rendah.**

Di Maluku Utara, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didominasi oleh usaha skala mikro yang sering kali beroperasi dengan modal awal dan pendapatan yang rendah. Berdasarkan survei PaDi UMKM, terungkap bahwa 84% produk pangan olahan yang dihasilkan oleh UMKM belum memiliki izin edar dari BPOM.

Kendala utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memperoleh izin edar ini terletak pada biaya renovasi sarana yang tinggi dan minimnya pemahaman tentang proses registrasi. Hal ini disebabkan oleh persyaratan untuk memperoleh izin MD yang harus terpisah dengan dapur rumah sehingga menciptakan ancaman bagi keberlanjutan usaha mereka, karena produk yang tidak terdaftar berisiko tidak dapat bersaing di pasar yang semakin ketat. Selain itu, kurangnya izin edar juga dapat mengurangi kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan, sehingga berdampak negatif pada penjualan dan pertumbuhan usaha.

Berdasarkan data terbaru Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara, hingga tahun 2024 tercatat sebanyak 194.996 UMKM tersebar di berbagai kabupaten/kota. Dari total tersebut, usaha mikro dengan modal awal dan pendapatan rendah mendominasi dengan persentase 95 persen, diikuti usaha kecil sebesar 4 persen, dan usaha menengah sebanyak 2 persen.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan dukungan dan edukasi kepada UMKM, agar mereka dapat memahami dan mengakses proses perizinan dengan lebih baik, serta meningkatkan daya saing produk mereka di pasar.

5. Literasi Digital Masyarakat yang Rendah

Tingkat penetrasi internet di Indonesia terus meningkat, namun kemampuan literasi digital masyarakat belum sejalan dengan perkembangan tersebut. Banyak individu yang belum memiliki keterampilan yang memadai untuk menilai dan memverifikasi informasi yang mereka terima. Hal ini menjadi ancaman serius, terutama dengan merebaknya informasi palsu atau berita hoax yang dapat menyesatkan publik.

Kondisi ini menyebabkan berbagai macam opini publik yang tidak berdasar, serta memicu kecemasan di kalangan masyarakat. Ketidakpahaman dalam membedakan informasi yang valid dan tidak valid dapat mengakibatkan keputusan yang salah, terutama dalam konteks kesehatan dan keselamatan. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital menjadi sangat penting untuk memberdayakan masyarakat dalam menghadapi tantangan informasi di era digital ini.

Menurut katadata.co.id Tingkat literasi digital di Indonesia masih belum merata. Adapun Maluku Utara menjadi provinsi dengan indeks literasi digital terendah nasional pada 2021. Hal ini tecermin dalam laporan Status Literasi Digital di Indonesia 2021 yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Katadata Insight Center (KIC). Menurut laporan tersebut, Maluku Utara secara umum mendapat skor indeks literasi digital 3,18 dalam skala 1-5. Skor tersebut berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 3,49. Indeks literasi digital dalam laporan ini diukur melalui empat pilar indikator, yakni Digital Skills, Digital Ethics, Digital Safety, dan Digital Culture. Dari empat indikator tersebut, skor terbaik Maluku Utara ada di pilar Digital Ethics atau etika digital, yakni 3,84. Kemudian di pilar Digital Culture atau budaya digital Maluku Utara mendapat skor 3,2, Digital Skills atau kecakapan digital 2,93, sedangkan Digital Safety atau keamanan digital 2,74.

Indeks ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi digital Maluku Utara terutama disebabkan oleh kurangnya kemampuan masyarakat dalam hal keamanan digital dan perlindungan data pribadi. Sementara dalam hal etika digital, yakni kepekaan dalam mengunggah konten tanpa izin, berkomentar kasar, dan menghargai privasi di media sosial, Maluku Utara terbilang cukup baik. Maluku Utara bahkan mendapat skor etika digital lebih tinggi dari DI Yogyakarta, yang secara umum memiliki literasi digital terbaik di Indonesia. Skor Maluku Utara dalam hal kecakapan digital juga rendah, sehingga diperlukan adanya penguatan pendidikan untuk

perbaikan indeks di masa depan.

Strength	Weakness
1. Komitmen kepemimpinan yang kuat *2. SDM yang Kompeten* *3. Tata Kelola Anggaran dan Aset yang Efisien dan Akuntabel.* *4. Dasar Hukum yang Kuat* *5. Dukungan Regulasi Pemerintah Daerah yang kuat.*	1. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) 2. Laboratorium yang tidak memadai 3. Belum mampu mengoptimalkan Sumber Daya Data 4. Sarana dan Prasarana yang belum memadai
Opportunities	Threats
1. Kerjasama Lintas Sektor *2. Peluang Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan* *3. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat*	1. Risiko Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Online 2. Dinamika pasar yang cepat 3. Kebijakan Pemotongan Anggaran oleh Pemerintah Pusat 4. UMKM di Maluku Utara didominasi oleh usaha skala mikro dengan modal awal dan pendapatan rendah. 5. Literasi digital masyarakat yang rendah

Tabel 26 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN BPOM

II.1 Visi BPOM 2025 – 2029

Sebagai unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab langsung atas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Utara, Loka POM telah merumuskan visinya untuk periode 2025-2029. Visi ini berfungsi sebagai kompas strategis yang akan menavigasi dan memandu seluruh upaya serta program kerja Loka POM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan fundamental melindungi kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah kerja. Dalam perumusannya, Loka POM berpedoman teguh pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029, yaitu: 'Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045'. Berdasarkan keselarasan tersebut, maka Visi yang diusung Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

II.2 Misi BPOM

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:

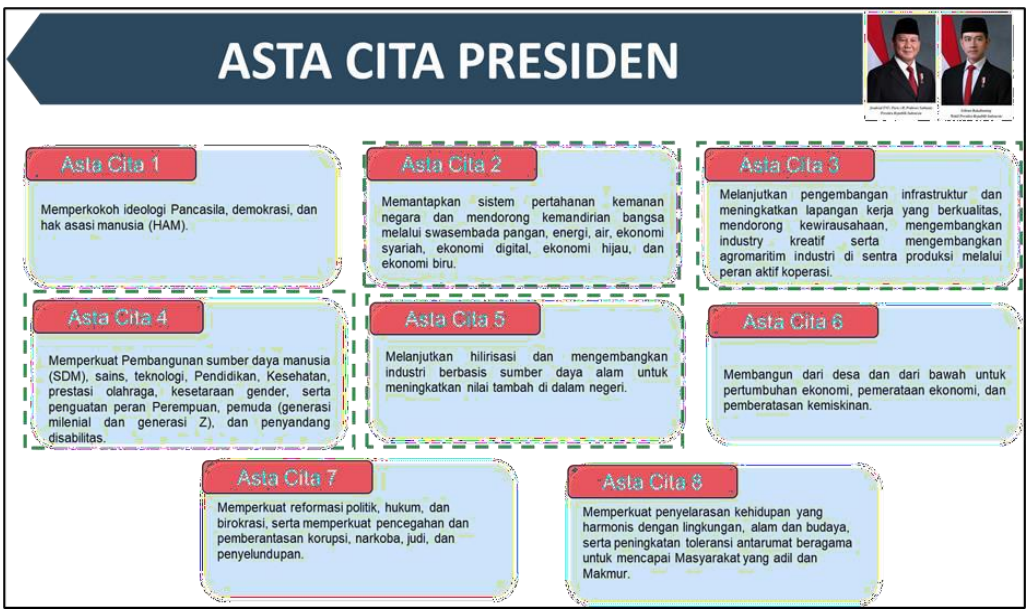

Gambar 28 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) , dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat. Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan. Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan

pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata Kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Seluruh pelaksanaan misi BPOM yang meliputi peningkatan pengawasan dan penindakan, fasilitasi pengembangan usaha dan UMKM, peningkatan kapasitas serta pemberdayaan masyarakat, serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang prima, merupakan komitmen dan panduan kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai. Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sesuai tugas dan fungsinya memiliki komitmen penuh untuk mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM demi terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing, serta terlindunginya kesehatan masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Utara.

II.3 Tujuan BPOM

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 — 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM**: Tujuan ini menggaris bawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima**: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Pencapaian lima tujuan strategis BPOM, mulai dari terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu,

meningkatnya kecerdasan masyarakat dalam memilih produk, terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang berdaya saing (termasuk UMKM), perlindungan masyarakat dari kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, hingga terwujudnya organisasi yang profesional dan pelayanan publik yang prima, adalah fokus utama Rencana Strategis ini. Seluruh upaya yang tertuang dalam dokumen ini menjadi bukti bahwa Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sesuai tugas dan fungsinya memiliki komitmen penuh untuk mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM demi keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan tersebut dan terwujudnya kesehatan serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Utara.

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7

4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

Tabel 27 Tujuan dan Indikator Kinerja Loka POM di Kab. Pulau Morotai

II.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Loka POM di Pulau Morotai, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Loka POM di Pulau Morotai akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Loka POM di Pulau Morotai berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong

penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), Loka POM di Pulau Morotai berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO.
c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar.
e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.
g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.
l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar.
m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT.
n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.

o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.

p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. Loka POM di Pulau Morotai berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. Loka POM di Pulau Morotai harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

c. Jumlah desa pangan aman

d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, Loka POM di Pulau Morotai berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, Loka POM di Pulau Morotai berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, Loka POM di Pulau Morotai mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan

sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Loka POM di Pulau Morotai berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan Loka POM di Pulau Morotai merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

a. Nilai AKIP UPT BPOM
b. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
c. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
d. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT
e. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar
f. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

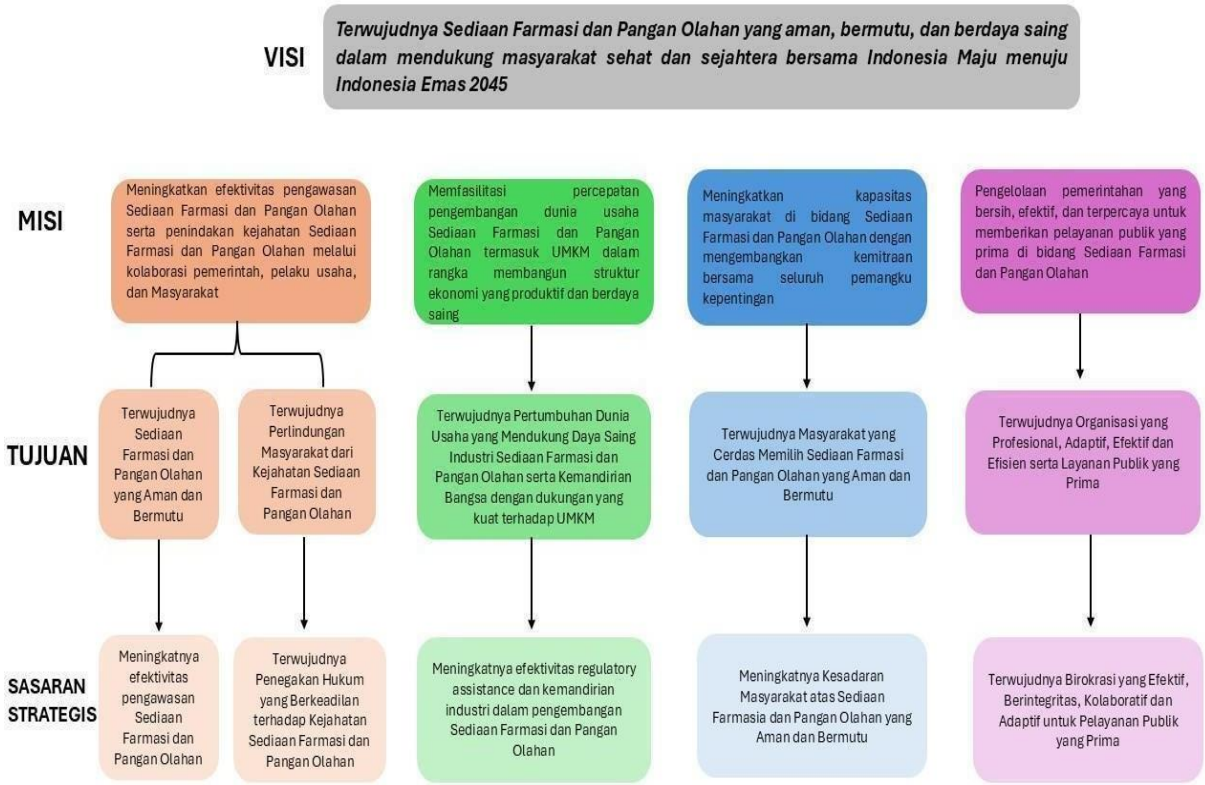

Gambar 2.2. Pemetaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPOM 2025-2029

Tabel 28 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	**Tujuan BPOM**	**Sasaran Strategis BPOM**	**Sasaran Kegiatan UPT**
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* *Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu*	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: *1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu* *2. Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)* *3.* Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029) *4. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan* *5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan* 6. *Persentase penguatan laboratorium pengawasan*	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT *Indikator:* *1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* *2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO* *3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* *4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar* *5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* *6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder* *7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* *8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* *9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* *10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	*11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan* *12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar* *13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT* *14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium* 15. *Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman* *16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)*
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi *Indikator:* *Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator:* *Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator:* *Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT *Indikator:* *Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT*
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT *Indikator:* *Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar*
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya	Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu *Indikator:*

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM *Indikator:* *Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*	dan Pangan Olahan *Indikator:* *Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan*	*Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan*
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* *Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu*	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* *Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu*	Meningkatnya efektivitas KIE *Indikator:* *1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT* *2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan* *3. Jumlah desa pangan aman* *4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas*

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima *Indikator:* *Indeks RB BPOM*	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima *Indikator:* *Indeks RB BPOM*	Layanan Publik UPT yang prima *Indikator:* *Indeks Pelayanan Publik UPT*
			Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal *Indikator:* *1. Nilai AKIP UPT BPOM* *2. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM* *3. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM* *4. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT* *5. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar* 6. *Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT*

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis BPOM 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran strategis tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan BPOM untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran strategis BPOM sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Adanya keterlambatan barang datang dari kesepakatan dalam SPK/ SP	1. Mengkomunikasikan kepada Penyedia terkait ekspedisi yang digunakan dan lamanya waktu pengiriman barang; 2. Memberikan tambahan waktu pengiriman dalam SPK/ SP dari estimasi lamanya waktu pengiriman barang 3. Pemberian sanksi denda keterlambatan kepada penyedia	Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai
2	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Barang yang datang tidak sesuai dengan spesifikasi atau rusak	Meminta dokumentasi foto/video kondisi barang sebelum dikirim	Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
3	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	CPNS Belum mendampatkan alat pengolah data, meja kerja dan kursi	belum ada	Kepala Loka POM Morotai
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Sarana distribusi pangan olahan tidak memenuhi ketentuan pada sanitasi dan hygiene	1. Melakukan pemeriksaan sarana dengan menggunakan formulir ceklist pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan 2. Memberikan edukasi mengenai cara edaran pangan olahan yang baik (CPerPOB) kepada pelaku usaha	Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai
5	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Adanya potensi kerusakan Aset Loka POM di Kab. Pulau Morotai yang ada di Mall pelayanan publik Halmahera Utara	1.Mengusulkan pindah lokasi meja dan kursi ketempat yang tidak tergenang air 2. Menutupi meja dengan plastik	Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai
6	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Kehilangan Dokumen Legal aset BMN	Pengamanan dokumen Aset BMN dalam lemari BMN	Kepala Loka POM Morotai
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Terjadinya kerusakan aset pada fungsi saat pemanfaatan	Membuat form pemeliharaan untuk digunakan oleh penerima manfaat Aset BMN apabila ada kerusakan	Kepala Loka POM Morotai

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Aset tidak digunakan karena kerusakan ringan tidak diperbaiki	Mengajukan Pemeliharaan melalui RKBMN	Kepala Loka POM Morotai
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Tidak berfungsinya Kamera CCTV diparkiran depan dan di dapur	belum ada	Kepala Loka POM Morotai
10	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Kerusakan sarana dan prasarana yang ada di Loka POM di Kab. Pulau Morotai	Melaporkan kepada pihak ketiga (pemilik gedung) untuk memperbaiki kebocoran	Kepala Loka POM Morotai
11	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Potensi kehilangan barang aset Ekstrakomp	belum ada	Kepala Loka POM Morotai
12	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Kerusakan barang bukti yang berupa sediaan farmasi obat dan pangan	Belum ada	Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai
13	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Terjadinya kehilangan data dukung pada surat perintah bayar	belum ada	Kepala Loka POM Morotai
14	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Kegiatan infokom hampir tidak terbayar dikarenakan urutan pembayaran UP tidak	Melakukan monitoring RPD oleh PPK dan Bendahara	Kepala Loka POM Morotai

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		sesuai		
15	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Koneksi Wi-fi yang sering lemah	belum ada	Kepala Loka POM Morotai
16	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Serangan siber terhadap drive penindakan internal Loka POM di Kab. Pulau Morotai	1. Mengaktifkan authentifikasi 2 langkah untuk keamanan pada email Penindakan Loka POM Morotai 2. Mengunci akses file pada drive penindakan	Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai
17	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	PPK dan KPA di jabat oleh Kepala Loka POM Morotai	1. Melaksanakan Rapat Evaluasi Anggaran tiap awal Triwulan oleh Tim Keuangan Loka POM di Kab. Pulau Morotai 2. Menugaskan 1 orang pegawai sebagai calon PPK	Kepala Loka POM Morotai
18	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Sampel dari KLB tidak dapat dilakukan pengujian	- Melakukan pengawasan KLB sesuai dengan pedoman	Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai
19	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Pengambilan keputusan iklan yang tidak sesuai dengan pedoman	1. Melakukan supervisi kepada petugas yang baru oleh ketua tim iklan 2. Melakukan pengawasan iklan sesuai dengan pedoman	Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
20	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Hasil pengujian berpotensi tidak akurat	1. Pegawai yang telah mendapatkan pelatihan, memberikan pendampingan kepada CPNS PFM yang ditempatkan di Fungsi pengujian 2. CPNS PFM mengikuti pelatihan terkait pengujian melalui Aplikasi IDEAS	Kepala Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai
21	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Anggaran sampling tidak mencukupi untuk menjangkau semua titik distribusi pangan	1. melakukan sampling sesuai dengan analisis resiko berdasarakan Pedoman Sampling 2025 2. Melakukan monev terkait anggaran maupun kegiatan sampling Fungsi Pemeriksaan pada saat pelaksanaan kegiatan Mocee	Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai
22	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Sampling kosmetik yang diproduksi di negara Tiongkok tidak dapat di sampling karena keterbatasan jenis dan jumlah	1. Koordinasi dengan Balai Penguji di Regional Laboratorium Manado 2. Jumlah sampel sedapat mungkin disesuaikan dengan pemenuhan parameter uji kritis (PUK) minimal	Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
23	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Rekomendasi hasil pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian belum ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor dan atau Pelaku Usaha	1. Koordinasi dengan Pelaku Usaha maupun Penanggungjawab Sarana Distribusi mengenai rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan 2. Melakukan monev internal terkait anggaran maupun kegiatan Fungsi Pemeriksaan dimana salah astunya dibahas terkait review tindak lanjut hasil inspeksi Sarana Distribusi Obat dan Makanan setiap bulan	Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai
24	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Pelaku usaha berhenti melakukan produksi	1. Melakukan pemeriksaan ke sarana untuk mengkonfirmasi status sarana 2. Berkonsultasi melalui desk dengan unit pengampu Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
25	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persebaran antibiotik di masyarakat belum terkendali	1. Melakukan kegiatan Advokasi dengan Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor diwilayah Pengawasan 2. Membuat surat permohonan terkait penerbitan SE Bupati Morotai tentang pengendalian peredaran antibiotik dan obat keras tanpa resep dokter di wiliayah Pulau Morotai 3. Melakukan pemeriksaan apotek dengan menggunakan tools antibiotik	Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai
26	Layanan Publik UPT yang prima	Belum tercapainya hasil Perjanjian Kerjasama antara Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dengan STIKMAH Tobelo	PKS dengan STIKMAH Tobelo tidak dimasukkan dalam Evaluasi Kerjasama dalam Negeri	Kepala Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
27	Layanan Publik UPT yang prima	Adanya potensi rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kab. Halmahera Utara pada aspek Sarana dan Prasarana	1. Pengadaan Kipas Angin Portable 2. Menyediakan Snack dan Minuman untuk penerima pelayanan publik	Kepala Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai
28	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Adanya kebutuhan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi kelompok rentan di Kab. Pulau Morotai	1. Melakukan perencanaan untuk edukasi ke SLB 2. Membuat SK Inovasi RASA SEHATI yang menjangkau kelompok rentan	Kepala Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai
29	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Petugas kurang mengetahui mengenai pelaksanaan kegiatan Pro-PN (sekolah, desa, dan pasar)	Mengikuti seluruh kegiatan sosialisasi Pro-PN dari pusat dan sesuai dengan Peraturan yang baru	Kepala Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai
30	Layanan Publik UPT yang prima	Belum terdapat tempat penitipan helm/jaket untuk pengguna layanan	Mengusulkan Lemari penitipan jaket/helm	Kepala Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
31	Layanan Publik UPT yang prima	Adanya potensi responden tidak nyaman karena ruang pelayanan publik bergabung dengan ruang pegawai tim infokom	Menyediakan minuman dan snack di ruang pelayanan publik	Kepala Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai
32	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Petugas menerima gratifikasi dari pelaku usaha baik dalam bentuk uang maupun barang	1. Memberikan informasi terkait biaya pelayanan secara langsung ketika melakukan pendampingan 2. Membuat dokumen terkait standar layanan publik yang didalamnya terdapat standar biaya layanan tahun 2025 3. Pencantuman peringatan tidak menerima gratifikasi pada surat tugas	Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai
33	Layanan Publik UPT yang prima	Adanya berita hoax tentang Loka POM di Kab. Pulau Morotai yang di posting di website berita lokal	Melakukan diskusi dengan wartawan tentang keterbukaan informasi publik, klasifikasi, alur, dan jenis layanan Loka POM di Kab. Pulau Morotai.	Kepala Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
34	Layanan Publik UPT yang prima	Masyarakat Kab. Halmahera Utara masih belum mengetahui bahwa daerah mereka telah masuk dalam pengawasan Loka POM di Kab. Pulau Morotai	1. Hadir di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Halmahera Utara 2x setahun 2. Membuat dan Mempublikasikan jadwal Layanan Publik di Sosial Media 3. Melaksanakan KIE di Kab. Halmahera Utara	Kepala Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai
35	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Potensi terjadinya kontaminasi antara alat gelas laboratorium dan alat makan minum pegawai	Pemberitahuan terkait penggunaan wastafel khusus Laboratorium kepada Cleaning Service dan pegawai	Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai
36	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terjadinya Pra Peradilan pada tahap Penyidikan (Pemberkasan)	Melaksanakan proses pemberkasan sesuai dengan KUHAP dan SOP Penyidikan	Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai

Tabel 29 Indikasi Risiko Sasaran Strategis BPOM

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

III.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebagai berikut:

1. **Penguatan pengawasan *pre-post market* dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk dan sarana yang tidak berizin.
2. **Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline***: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, baik *online* maupun *offline*.
3. **Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha**

dengan keberpihakan pada UMKM: BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

4. **Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman.
5. **Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan reputasi BPOM.
6. **Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan,dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. **Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif

berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan *premarket* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.

Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Tabel 30 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Adapun kegiatan prioritas yang mendukung Arah Kebijakan dan Strategi tersebut, dijabarkan sebagai berikut:

A. Kegiatan Prioritas Pada Program Pengawasan Obat dan Makanan

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

   Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai/Loka POM mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya

mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

2. Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

   Dalam rangka mendukung penguatan sistem regulasi yang dapat mendukung efektivitas pengawasan obat, ditetapkan sejumlah kegiatan strategis sebagai upaya dalam mewujudkan prioritas pelaksanaan kegiatan yaitu:

   a. Penguatan regulatory science melalui penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK);
   b. Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam rangka pemenuhan persyaratan pengawasan pre dan post-market sesuai NSPK yang berlaku;
   c. Kerjasama lintas sektor BPOM menuju WHO Listed Authority (WLA);
   d. Partisipasi dalam Kegiatan Lintas Sektor Baik di Dalam dan Luar Negeri;
   e. Peningkatan kompetensi SDM dalam Penyusunan NSPK;
   f. Kaji Regulasi Obat inovasi baru untuk perlindungan Kesehatan masyarakat; dan
   g. Evaluasi penerapan Good Regulatory Practice/Cara Regulatori Obat yang Baik melalui Regulatory Impact Assessment.

3. Registrasi Obat

Kegiatan prioritas pada pengawasan pre-market bertujuan untuk mempercepat proses perizinan obat, meningkatkan kualitas layanan, mendukung ekosistem uji klinik dan riset serta mendukung perkembangan industri farmasi nasional melalui:

a. Intensifikasi Penilaian dalam registrasi obat produksi dalam negeri, obat baru inovasi) dan obat dengan mekanisme reliance;
b. Penilaian pemasukan obat jalur khusus;

c. Pengawalan uji klinik yang mencakup rekognisi pada sentra Uji Bioekivalensi dan uji klinik;

d. Hilirisasi hasil riset obat pengembangan baru;

e. Percepatan dan Penguatan Pelayanan Publik; dan

f. Peningkatan kompetensi evaluator dalam intensifikasi pre-market.

4. Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

BPOM senantiasa melakukan pengawasan pre dan post market terhadap industri farmasi dan sarana produksi obat lainnya secara proaktif untuk meningkatkan kemandirian dalam pemenuhan CPOB. Untuk itu, dilakukan berbagai upaya kegiatan untuk menunjang hal tersebut, antara lain:

a. Peningkatan Kemandirian Industri Farmasi;

b. Pendampingan dan asistensi pengembangan Industri Bahan Aktif Obat;

c. Pendampingan dan asistensi Pemenuhan CPOB Pengembangan Industri bahan tambahan obat pharmaceutical grade;

d. Kemandirian UPT baru dalam inspeksi CPOB untuk pemenuhan standar PIC/s dan WHO;

e. Pendampingan/Asistensi regulatori terhadap hilirisasi hasil riset obat dan radiofarmaka;

f. Pendampingan Pemenuhan CPOB Unit Penyedia Darah;

g. Inspeksi sarana produksi obat dalam negeri dalam rangka penilaian pemenuhan CPOB;

h. Pengawasan Fasilitas produksi produk JKN, dan high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar; dan

i. Peningkatan Kepatuhan Pelaku usaha melalui asistensi regulatori.

5. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika,

dan Prekursor

Selama periode 2025–2029, pada kegiatan ini, fokus strategi diarahkan pada penguatan sistem pengawasan distribusi dan penyerahan obat, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, serta pengendalian peredaran ilegal dan penyalahgunaan obat, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. Sertifikasi CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) dalam rangka pengawasan penerapan CDOB untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha termasuk untuk fasilitas distribusi sebagai Penyelenggara Perdagangan obat secara Elektronik serta untuk mendukung implementasi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam penerapan CDOB;
b. Pengawasan integritas dan keamanan serta pencegahan diversi rantai suplai obat dan bahan obat dalam rangka pengawalan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor termasuk obat JKN;
c. Pengawasan fasilitas distribusi dalam pemenuhan Cara Distribusi yang Baik;
d. Pengawasan fasilitas yang memiliki kewenangan melakukan penyerahan obat dalam pemenuhan standar pengelolaan obat;
e. Pengawasan sarana peredaran obat secara online, baik dalam rangka peredaran untuk tujuan penyaluran Business to Business (B2B) maupun dalam rangka peredaran untuk tujuan penyerahan dari Business to Consumer (B2C);
f. Pengawasan Obat Pemasukan Jalur Khusus/Special Access Scheme;
g. Memonitoring dan mengevaluasi kinerja UPT dalam pelaksanaan pengawasan fasilitas distribusi dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan;
h. Asistensi Regulatory kepada fasilitas distribusi dan Penyelenggara

Sistem Elektronik/Penyedia Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PSE/PMSE) dalam pemenuhan CDOB;

i. Asistensi Regulatory kepada fasilitas yang memiliki kewenangan melakukan penyerahan obat;

j. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan peran masyarakat dalam peredaran obat dan pelayanan obat;

k. Implementasi Strategi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba 2025- 2029;

l. Membangun koordinasi isu distribusi obat dan bahan obat;

m. Penguatan koordinasi isu penyalahgunaan obat dan obat ilegal/palsu; dan

n. Pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan kegiatan distribusi dan pelayanan Bahan Obat, Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.

6. Pengawasan Keamanan, Mutu,dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Kegiatan prioritas dalam Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yaitu:

a. Penguatan Sistem Farmakovigilans untuk Keamanan Obat;

b. Optimalisasi Manajemen Sampling Obat di Pusat dan UPT;

c. Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar;

d. Penguatan Pengawasan Penandaan dan Labeling Produk Obat;

e. Peningkatan Pengawasan Produk Tembakau, termasuk Rokok Elektronik;

f. Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Secara Proaktif;

g. Kerjasama Lintas Sektor Menuju WLA; dan

h. Penguatan Sistem Pengawasan Keamanan Obat Secara Nasional.

7. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Dalam menghadapi dinamika global dan percepatan inovasi di sektor kesehatan, BPOM mengambil langkah strategis melalui revitalisasi regulasi di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri, sekaligus memastikan perlindungan konsumen secara optimal. Langkah ini mencakup penyusunan dan reviu regulasi agar lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan sertateknologi terkini. Penyederhanaan proses perizinan, peningkatan standar keamanan dan mutu, serta penyusunan pedoman teknis yang lebih operasional menjadi bagian penting dari strategi ini. Melalui pendekatan ini, diharapkan pelaku usaha dapat lebih mudah mengakses sistem regulasi, meminimalkan ambiguitas interpretasi, dan mendorong lahirnya produk-produk inovatif yang kompetitif di pasar domestik maupun global.

   BPOM juga mendorong peningkatan literasi pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Literasi ini tidak hanya mencakup pemahaman terhadap ketentuan registrasi dan standar mutu, tetapi juga etika promosi, cara produksi yang baik, dan ketentuan teknis lainnya yang wajib dipenuhi. Kegiatan edukatif seperti pelatihan, sosialisasi, serta bimbingan teknis menjadi jembatan komunikasi antara regulator dan pelaku industri, sehingga tercipta keselarasan antara inovasi industri dan kepatuhan terhadap regulasi. Sebagai bentuk penguatan substansi regulasi, dilakukan pula penyusunan kajian keamanan, mutu, dan manfaat produk secara komprehensif melalui studi literatur dan evaluasi ilmiah. Kajian ini memastikan bahwa setiap inovasi yang dikembangkan industri benar-benar memberikan nilai tambah yang terukur, tidak hanya dari aspek kualitas dan keamanan, tetapi juga dari khasiat atau manfaatnya bagi

masyarakat.

Melalui sinergi antara revitalisasi regulasi, peningkatan literasi pelaku usaha, dan penguatan kajian ilmiah, diharapkan industri obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik nasional dapat tumbuh lebih kompetitif, adaptif, dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan perlindungan kesehatan masyarakat.

8. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

   BPOM senantiasa berupaya memperkuat peranannya dalam mendorong daya saing industri obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik melalui penguatan pengawasan pre-market, transformasi layanan publik, dan percepatan hilirisasi hasil riset menuju fitofarmaka. Dalam mendukung Program JKN, BPOM juga mendorong penggunaan fitofarmaka dalam Formularium Nasional, sehingga dapat memperluas akses masyarakat terhadap pengobatan berbasis kearifan lokal yang terjamin mutu, keamanan, dan khasiatnya. Berikut ini beberapa inisiatif strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut:

   a. Optimalisasi peran UPT BPOM dalam pengawasan keamanan dan mutu kosmetik melalui audit Dokumen Informasi Produk (DIP)
   b. Transformasi layanan registrasi produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik menuju sistem yang cepat, terintegrasi, dan inklusif
   c. Asistensi percepatan hilirisasi riset obat bahan alam menuju fitofarmaka
   d. Pemantapan peran fitofarmaka dalam JKN melalui penyusunan formularium fitofarmaka

9. Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan

   Kegiatan prioritas dalam Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen

Kesehatan yaitu:

a. Kemandirian bahan baku obat bahan alam Indonesia
b. Naik Kelas UMK obat bahan alam Indonesia
c. Maturitas Industri Obat Bahan alam
d. Ekosistem Ekspor Jamu yang kondusif
e. Kolaborasi Jaga Citra Baik Jamu Nusantara (Ksatria Nusantara)
f. Gerakan Meningkatkan Literasi Kesehatan Digital (GEMILANG)
g. Penguatan Farmakovigilans Obat Bahan Alam

10. Pengawasan Kosmetik

Kegiatan prioritas dalam Pengawasan Kosmetik yaitu:

a. Akselerasi maturitas industri kosmetik
b. Iklim positif kontrak produksi kosmetik melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman Badan Usaha Pemilik Notifikasi Kosmetik (BUPN) terkait regulasi dan daya saing, sehingga usaha terkait kontrak produksi kosmetik dapat berkembang dengan tetap mematuhi regulasi
c. Teman UMKM Kosmetik yang merupakan program intensifikasi pembinaan kepada UMKM kosmetik dalam membuat label kosmetik yang memenuhi ketentuan dan berdaya saing
d. Kosmetik Border Patrol yang merupakan program intensifikasi pengawasan kosmetik terhadap pemasukan produk kosmetik impor
e. Pengawasan terhadap produk viral di media sosial serta pembinaan terhadap influencer Kosmetik
f. Dukungan terhadap produksi dan pengembangan natural kosmetik.

11. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

    Kegiatan prioritas dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yaitu:

    a. Program Orang Tua Angkat yang merupakan pemberdayaan industri Obat Bahan Alam dan Kosmetik untuk melakukan pendampingan kepada UMKM sehingga dapat menghasilkan produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang aman bermanfaat/berkhasiat dan bermutu;

    b. Program UMKM meet market yang merupakan kolaborasi dengan stakeholder dan mitra pemasaran dalam rangka perluasan pasar UMKM yang dilakukan baik secara online maupun offline;

    c. Program Wira Cipta Santri Nasional yang merupakan peningkatan keterampilan santri dalam berwirausaha di sektor obat bahan alam dan kosmetik serta mendorong pesantren untuk mandiri secara ekonomi;

    d. BPOM Goes to school/campus/community yang merupakan upaya meningkatkan kesadaran dan kompetensi pelajar/mahasiswa/komunitas sebagai kader/penyuluh terkait keamanan dan mutu obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik.

12. Standardisasi Pangan Olahan

    Kegiatan ini meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi pangan olahan, serta memberikan pelayanan publik yang mencakup pengkajian keamanan, mutu, dan gizi serta konsultasi terkait pangan olahan. Kegiatan ini juga berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan bagi produk pangan olahan yang belum terfasilitasi pada

regulasi yang sudah ada. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan prioritas yang akan menjadi fokus selama periode rencana strategis ini adalah sebagai berikut:

a. Fasilitasi standardisasi keamanan, mutu, dan manfaat produk inovasi pangan olahan yang bertujuan mendukung hilirisasi dan komersialisasi hasil riset di bidang pangan agar produk-produk inovatif dari kementerian, lembaga, dan perguruan tinggi dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang luas.

b. Penyusunan regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan melalui pengembangan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat seperti kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL)

c. Penyusunan regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan antara lain terkait kebijakan mengenai kemasan pangan.

13. Registrasi Pangan Olahan

Dalam lima tahun ke depan, optimalisasi sistem registrasi berbasis kecerdasan buatan/Artificial Intelligence (AI) akan menjadi prioritas utama untuk memastikan bahwa BPOM dapat menjawab tantangan dalam pengawasan pre- market pangan olahan yang semakin kompleks. Implementasi sistem berbasis AI diharapkan mampu memberikan kecepatan, akurasi, dan efisiensi yang dibutuhkan untuk memenuhi standar keamanan, mutu dan gizi pangan olahan. Penerapan AI akan membantu meminimalisir manipulasi data, mendukung proses evaluasi secara otomatis, dan mengurangi beban kerja evaluator BPOM yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah permohonan perizinan.

Selain itu, intensifikasi percepatan proses perizinan berusaha akan menjadi fokus penting untuk mendukung pertumbuhan UMK dan

daya saing produk pangan nasional. Melalui simplifikasi prosedur, pelaku UMK dapat segera memasuki pasar dan memberikan kontribusi pada perekonomian nasional.

Optimalisasi sistem ini juga akan diiringi dengan peningkatan kapasitas SDM, baik dari sisi evaluator BPOM maupun pelaku usaha, untuk memastikan bahwa setiap pengguna dapat memanfaatkan sistem AI dengan efektif.

Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) juga akan diperluas, termasuk melalui program fasilitator di daerah yang melibatkan stakeholder terkait seperti pemerintah Daerah, inkubator bisnis, dan akademisi dan peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan Registration Officer. Langkah ini bertujuan untuk membantu pelaku UMK dalam memahami dan mematuhi persyaratan registrasi berbasis AI, sehingga mereka dapat memperoleh izin edar dengan lebih mudah dan cepat. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan UMK di berbagai daerah dapat lebih siap dan berdaya saing untuk memasuki pasar.

Ke depan, BPOM juga perlu mengembangkan berbagai upaya pendukung, seperti peningkatan literasi digital untuk pelaku usaha dan penyiapan infrastruktur yang lebih baik guna mendukung aksesibilitas terhadap sistem registrasi pangan olahan berbasis AI di seluruh wilayah Indonesia. Dukungan penuh dari stakeholder, baik internal maupun eksternal, serta alokasi anggaran yang berkelanjutan akan menjadi landasan penting untuk mencapai tujuan ini. Upaya kolaboratif diharapkan mampu menciptakan ekosistem pengawasan pangan yang lebih terintegrasi, responsif, dan adaptif dalam menghadapi tantangan regulasi dan kebutuhan pasar yang dinamis.

14. Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Prioritas kegiatan ini pada periode Renstra 2025-2029 dilaksanakan

dalam kerangka mewujudkan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha. Pada periode ini ditargetkan 100% sarana produksi pangan olahan telah memiliki Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) maupun Izin Penerapan Program Manajemen Risiko yang diwajibkan sebagai bukti jaminan keamanan dan mutu pangan yang dilakukan. Selain itu akan dilakukan serangkaian program dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap program yang telah diinisiasi pada periode Renstra sebelumnya, maupun pelaksanaan program inovasi baru yang berkelanjutan, yaitu:

a. Ekstensifikasi implementasi Program Manajemen Risiko (PMR) dalam rangka meningkatkan kemandirian Industri Pangan Olahan serta jaminan mutu dan keamanan pangan, dalam bentuk penerapan PMR secara proaktif oleh pelaku usaha.

b. Peningkatan daya saing dan kepatuhan UMK melalui penerapan kolaborasi dengan Academic-Business-Government (ABG), diantaranya untuk: Pangan Steril Komersial, Pangan Fortifikasi (Industri Garam) dan Pangan Industri Rumah Tangga.

c. Foreign Establishment Verification Programme (FEVP) dalam rangka peningkatan jaminan keamanan mutu pangan serta kesetaraan perlakuan pelaku usaha di luar negeri dalam kerangka fair trade.

Pelaksanaan program prioritas juga akan ditunjang dengan penguatan infrastruktur pendukung terutama dalam hal manajemen integrasi data pengawasan pre-post market Smart Company Profiling (SCP). Melalui SCP ini diharapkan ke depan terdapat gambaran yang menyeluruh terkait profil sarana produksi pangan olahan di Indonesia sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan tindak lanjut.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah MBG, BPOM sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap

implementasi cara produksi yang baik di sarana produksi dan cara peredaran yang baik di jalur distribusi MBG. Pengawasan keamanan pangan di sarana produksi dan distribusi pangan memegang peranan strategis dari sisi preventif/pencegahan terjadinya risiko insiden kejadian luar biasa keracunan pangan. Kemampuan sarana produksi mengendalikan faktor kritis di sepanjang rantai proses produksi dan distribusi menjadi faktor krusial, namun hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh SDM yang kompeten. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis, berkelanjutan dan berbasis risiko (risk based) untuk peningkatan kapasitas/kompetensi SDM, khususnya penanggung jawab SPPG. Peningkatan kompetensi SDM bukan hanya meningkatkan wawasan melalui pembelajaran klasikal, namun juga keterampilan untuk merespon kondisi tak terduga melalui simulasi. Di samping itu, monitoring peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan di SPPG sebagai dampak dari pelatihan perlu dilakukan melalui audit verifikasi penerapan Cara Produksi yang Baik serta pengendalian aspek kritis di SPPG. Hal ini akan membangun suatu siklus pembelajaran yang akan memperkuat kompetensi SDM di SPPG sekaligus meningkatkan kualitas jaminan keamanan pangan di SPPG.

15. Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan memiliki tugas utama yaitu Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peredaran pangan olahan. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan prioritas yang akan menjadi fokus selama periode rencana strategis ini adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan efektivitas Penanganan KLB KP

b. Pembangunan Smart Risk Ekspor/Impor Pangan dengan berbasis

AI. Sistem berbasis AI ini akan mengintegrasikan dan menganalisis berbagai faktor risiko, seperti jenis produk, volume impor/ekspor, negara asal, sertifikasi fasilitas produksi, hingga tingkat kepatuhan importir. AI dapat otomatis memberikan skor risiko dan menentukan prioritas pengawasan, sehingga memungkinkan BPOM membuat keputusan berbasis data yang lebih akurat dan proaktif sesuai dengan profil risiko produk atau importir. Sistem ini tidak hanya membantu dalam mitigasi risiko secara lebih efektif, tetapi juga mampu mengantisipasi masuknya produk-produk berbahaya, menjamin keamanan pangan yang beredar di Indonesia, peningkatan efisiensi dan efektifitas pengawasan Ekspor dan Impor Pangan, mendukung ketahanan kesehatan masyarakat serta dukungan terhadap daya saing industri pangan dalam negeri untuk ekspor dan meminimalisasi terhadap risiko penolakan ekspor.

c. Optimalisasi Pengawasan Post Market produk PIRT dalam rangka efektivitas pengawasan PIRT di daerah.

d. Pembangunan Nasional Sistem Dukungan Ekspor Ke Negara Lain yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan pemahaman pelaku usaha melalui pelatihan komprehensif, yang mencakup standar keamanan pangan internasional, regulasi global, dan persyaratan ekspor yang perlu dipenuhi untuk memastikan produk Indonesia dapat diterima dengan baik di pasar luar negeri.

e. Peningkatan Kapasitas BPOM dan Kepatuhan Pelaku Usaha di Peredaran Terkait Penerapan SMKPO

16. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Terdapat 8 (delapan) kegiatan prioritas dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, sebagai berikut:

a. Sadar Pangan Aman (SAPA) Kampus yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa secara

lebih luas untuk memiliki kompetensi dan berpartisipasi dalam mewujudkan keamanan pangan di Indonesia, melalui Pembentukan Fasilitator Keamanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing UMK Pangan Olahan.

b. SAPA Desa yang bertujuan untuk memperkuat keamanan pangan di desa dalam rangka memperkuat keamanan pangan, termasuk program strategis nasional MBG dengan memperluas cakupan keamanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat desa dengan kolaborasi lintas sektor.

c. SAPA Pasar yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengelola pasar, pedagang, dan komunitas pasar dalam menerapkan prinsip keamanan pangan di lingkungan pasar sehingga tercipta pasar yang aman dan sehat bagi masyarakat.

d. SAPA Sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran keamanan pangan di sekolah dalam rangka memperkuat keamanan pangan, termasuk program strategis nasional MBG.

e. SAPA Budaya yang merupakan inovasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keamanan pangan melalui pendekatan seni dan permainan tradisional untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif yang menarik dan mudah dipahami, serta membudayakan keamanan pangan sekaligus mendukung pelestarian budaya tradisional.

f. SAPA SPPIRT sebagai upaya untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan pre-market Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) untuk menjamin keamanan PIRT di Indonesia termasuk pendampingan BPOM kepada pemerintah daerah dalam rangka memperkuat keamanan pangan dalam program strategis nasional (MBG).

g. SAPA UMK Pangan Olahan sebagai upaya peningkatan kapasitas

UMK Pangan olahan dan pendampingan intensif kepada pelaku UMK pangan olahan hingga Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB- UMKU).

h. SAPA Santri yang bertujuan untuk memandirikan santri dan pondok pesantren dari segi keterampilan dan ekonomi, dengan menanamkan pemahaman tentang keamanan pangan. Selain itu, mendorong santri dan pesantren untuk berperan aktif dalam pengawasan pangan olahan, memastikan kualitas dan keamanan produk pangan di lingkungan pondok pesantren, serta memanfaatkan potensi UMK pangan olahan secara optimal.

17. Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

Kegiatan prioritas dalam Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan yaitu:

a. Penyusunan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan;

b. Pemetaan kerawanan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan; dan

c. Penggalangan stakeholders dalam rangka cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.

18. Intelijen Obat dan Makanan

Kegiatan prioritas dalam Intelijen Obat dan Makanan yaitu:

a. Operasi intelijen tematik bersama lintas sektor; dan

b. Peningkatan kompetensi petugas intelijen BPOM.

19. Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber

Kegiatan prioritas dalam Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber yaitu:

a. Perkuatan kemitraan dan kerja sama di bidang siber peredaran

sediaan farmasi dan pangan olahan;

b. Penjaminan kualitas laboratorium forensik digital sediaan farmasi dan pangan olahan melalui sertifikasi mutu laboratorium secara berkelanjutan;

c. Peningkatan kompetensi petugas di bidang siber sediaan farmasi dan pangan olahan; dan

d. Penguatan engine data crawler.

20. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Kegiatan prioritas dalam Penyidikan Tindak Pidana di bidang Obat dan Makanan yaitu:

a. Operasi pemberantasan sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal;

b. Perkuatan koordinasi dengan Criminal Justice System;

c. Peningkatan kinerja penyidikan sediaan farmasi dan pangan olahan; dan

d. Pengelolaan barang bukti.

21. Pengujian Obat dan Makanan

Laboratorium BPOM menjadi pondasi penting dalam mendukung kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui data hasil pengujian yang valid sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Berikut beberapa kegiatan prioritas dalam Pengujian Obat dan Makanan:

a. Pemenuhan implementasi laboratorium hijau;

b. Pemenuhan Metode Analisis (MA) yang dikembangkan sesuai kebutuhan/inovasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan;

c. Pengembangan dan pelayanan baku pembandin sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan;

d. Peningkatan inovasi layanan publik pada aplikasi infalabs mendukung keamanan mutu obat dan makanan yang beredar;

e. Pemenuhan implementasi digitalisasi laboratorium;

f. Pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam suatu jejaring secara terpadu;

g. Peningkatan laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar;

h. Peningkatan efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium;

i. Penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar kemampuan laboratorium;

j. Pengujian Khusus Obat dan Makanan yang dilakukan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan, kajian serta pengujian rujukan dalam lingkup nasional dan internasional;

k. Pengujian Produk Tembakau dalam rangka Prioritas Nasional;

l. Pengujian produk biologi, khususnya dalam hal pelulusan (lot release) dan pengujian mutu produk vaksin; dan

m. Kalibrasi alat laboratorium.

22. Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan

Pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan bertujuan untuk menyediakan data/rekomendasi hasil analisis kebijakan berbasis data/informasi ilmiah (evidence based) guna mendukung “Program Pengawasan Obat dan Makanan”, melalui beberapa tahapan kegiatan yang tertuang dalam empat komponen yaitu:

a. Perencanaan kebutuhan analisis kebijakan;

b. Pelaksanaan analisis kebijakan pengawasan Obat dan Makanan di mana terdapat 7 (tujuh) kelompok besar tema analisis kebijakan selamat tahun 2025-2029 yaitu:

1) Evaluasi program pengawasan obat dan makanan;

2) Profiling produk obat dan makanan yang beredar;

3) Evaluasi kelembagaan/organisasi;

4) Analisis dampak kebijakan pengawasan obat dan makanan;

5) Analisis kebijakan pengendalian antimicrobial resistance;

6) Analisis risiko keamanan pangan; dan

7) Analisis isu strategis terkini pengawasan obat dan makanan.

c. Diseminasi hasil Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan.

B. Kegiatan Prioritas dalam Program Dukungan Manajemen

1. Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Pelayanan Publik, dan Reformasi Birokrasi

Berbagai kegiatan prioritas yang dilakukan mencakup sebagai berikut:

a. Penyusunan Kerangka Regulasi.

b. Layanan Advokasi Hukum meliputi pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum yang bertujuan agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas BPOM sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi.

c. Penataan tata laksana yang dilakukan melalui tinjau ulang peta proses bisnis serta perkuatan penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi yang mandiri dengan mengacu pada standar internasional yang diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

d. Layanan Pengaduan Masyarakat.

e. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi untuk mendorong keterbukaan informasi publik dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah dan publik.

f. Koordinasi dalam peningkatan Pelayanan Publik BPOM untuk mendorong perbaikan layanan, diantaranya penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar layanan, menjaring masukan perbaikan melalui survei kepuasan masyarakat, pemenuhan penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pemenuhan sarana prasarana ramah kelompok rentan dan penanganan pengaduan serta pengembangan inovasi untuk percepatan pelaksanaan layanan.

g. Pengelolaan RB BPOM yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan RB General untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan RB Tematik yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, perlu disusun Road Map RB BPOM tahun 2025- 2029 yang diselaraskan dengan Grand Design RB Nasional dan Road Map RB Nasional tahun 2025-2029.

2. Peningkatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, inovasi teknologi, serta perubahan pola konsumsi, pengawasan obat dan makanan memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan terkoordinasi. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan tugas yang strategis yang tidak dapat dilakukan sendiri tetapi bersifat multisektor. Berkenaan dengan hal tersebut, beberapa kegiatan prioritas yang akan dilakukan dalam rangka Penyelenggaraan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM antara lain:

a. Penguatan Kerja Sama Lintas Sektor yang dilakukan melalui peningkatan kolaborasi dengan mitra baik dalam maupun luar

negeri dalam hal pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta peningkatan daya saing bangsa.

b. Pemanfaatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular berupa dukungan BPOM dalam rangka peningkatan kapasitas pada negara berkembang berupa pelatihan dan pendampingan ahli (expert dispatch) terkait pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

c. Penguatan komunikasi publik dalam rangka pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilakukan melalui pengelolaan publikasi di berbagai platform, pengelolaan opini publik, serta strategi komunikasi efektif lainnya.

d. Pengembangan kapasitas dan keterampilan SDM BPOM dalam hal komunikasi, negosiasi dan kehumasan di unit kerja pusat dan UPT.

3. Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan

Dalam memperkuat kinerja secara efektif, efisien serta penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel guna memberikan manfaat nyata bagi perlindungan kesehatan masyarakat dan peningkatan daya saing bangsa, beberapa kegiatan prioritas yang dilakukan dalam rangka Koordinasi Perumusan Rencana Strategis dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan antara lain:

a. Peningkatan implementasi sistem perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi kinerja yang efektif, dengan melakukan pengawalan dan koordinasi dalam:

1) Pemenuhan aspek-aspek dalam Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN).

2) Peningkatan implementasi AKIP BPOM.

3) Penguatan implementasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS).

b. Peningkatan efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah.

c. Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan peningkatan pemenuhan aspek-aspek kualitas kinerja pelaksanaan anggaran.

d. Peningkatan tata kelola pemerintah yang optimal, dengan melakukan peningkatan implementasi pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi.

e. Peningkatan efektivitas pengelolaan hibah dan pinjaman.

4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Berbagai kegiatan prioritas yang dilakukan mencakup sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan baik seperti penyusunan pedoman, sosialisasi, implementasi, monitoring dan evaluasi sistem kerja baru dan flexible working arrangement.

b. Peningkatan kepatuhan terhadap sistem merit dalam sistem manajemen ASN dimana adanya transformasi perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan CASN BPOM, transformasi kebijakan pengembangan karier, promosi, dan rotasi ASN BPOM, reformasi manajemen kinerja ASN BPOM, reformasi pengelolaan kesejahteraan, pemberian penghargaan dan disiplin ASN serta perkuatan digitalisasi manajemen ASN.

c. Peningkatan ASN BPOM yang direkrut memiliki talenta digital seperti penyusunan pedoman, tools, pengembangan karier, monitoring serta evaluasi talenta digital BPOM.

d. Implementasi Manajemen Talenta termasuk Manajemen Karir seperti implementasi, monitoring dan evaluasi talent scouting BPOM dalam Manajemen Talenta.

e. Pengembangan pola karier SDM seperti implementasi, monitoring

dan evaluasi talent mobility ASN BPOM.

f. Peningkatan Kesejahteraan ASN BPOM termasuk ke dalamnya penyusunan roadmap transformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, survei opini untuk mengukur Indeks Kesejahteraan, Employee Engagement and Organizational Commitment Index, peningkatan dan pengembangan program layanan kesehatan fisik, mental dan kesejahteraan pegawai, serta pemilihan pegawai terbaik (BPOM Heroes, Anugerah ASN, pegawai berprestasi).

g. Implementasi NSPK Manajemen ASN seperti penyusunan dokumen, penilaian NSPK, monitoring dan evaluasi NSPK Manajemen ASN.

h. Optimalisasi mekanisme promosi dan mutasi Jabatan Fungsional di Lingkungan BPOM.

i. Integrasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dalam rangka optimalisasi kinerja pada seluruh level dan peningkatan level maturitas risiko BPOM.

j. Penyediaan kebutuhan pegawai dan talenta dalam mendukung pengawasan obat dan makanan melalui mekanisme pembangunan politeknik pengawas obat dan makanan.

5. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Dalam upaya untuk memastikan ketersediaan, kelayakan, dan pemanfaatan sarana prasarana penunjang tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, dilakukan berbagai kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan prinsip pengadaan sebagai bentuk kontribusi terhadap Agenda Pemulihan Ekonomi Nasional yang diwujudkan melalui pemanfaatan Produk Dalam Negeri, penyelenggaraan perdagangan melalui Sistem Elektronik, penambahan Katalog Sektoral Etalase Konsolidasi

Reagen secara nasional serta Digitalisasi proses pengadaan barang/jasa pada satuan kerja di lingkungan BPOM.

b. Peningkatan Kualitas Manajemen Aset BPOM, serta Optimalisasi Pengelolaan Sarana Prasarana yang diwujudkan melalui:

   1) Digitalisasi pengelolaan Barang Milik Negara melalui Aplikasi Elektronik Barang Milik Negara (E-BMN) yang terkoneksi dengan aplikasi eksternal BPOM dan aplikasi internal BPOM; dan

   2) Inventarisasi rutin BMN yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk meminimalisir barang tidak ditemukan dan membentuk tim khusus untuk menelusuri barang Nomor Urut Pendaftaran (NUP) dengan berkoordinasi dengan pihak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

c. Peningkatan Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar.

d. Pengawalan sertifikasi tanah bagi Unit Pelaksana Teknis BPOM, khususnya yang berada pada kawasan penyangga IKN melalui penguatan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Negara, dan Kementerian Keuangan.

e. Berkoordinasi dengan seluruh unit kerja di BPOM pusat terkait penatalaksanaan arsip melalui digitalisasi arsip untuk arsip aktif yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara ataupun arsip permanen yang memiliki nilai sejarah seperti arsip COVID-19.

f. Pembangunan Politeknik Pengawas Obat dan Makanan (Poltek POM) sebagai upaya memperkuat sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan menghasilkan pengawas yang memiliki kompetensi khusus, siap kerja, dan mampu menghadapi tantangan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Pengembangan infrastruktur Poltek POM diarahkan pada penyediaan fasilitas pendidikan vokasi yang sesuai standar, termasuk

laboratorium mikrobiologi, kimia analitik, toksikologi, serta ruang simulasi inspeksi, asrama, dan tempat ibadah. Penguatan teknologi informasi dan digitalisasi pembelajaran juga menjadi bagian dari pengembangan sarana pendukung.

6. Pengembangan SDM Aparatur BPOM

Dalam perencanaan dan implementasinya pengelolaan pengembangan SDM pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan meliputi:

a. Penilaian dan Sertifikasi Kompetensi untuk memastikan bahwa SDM pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan memenuhi standar kompetensi jabatan ASN maupun standar kompetensi kerja lainnya di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diadopsi dan diberlakukan di BPOM, dan mendukung spesialisasi jabatan SDM pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

b. Pengembangan Kompetensi yang dilakukan melalui pembangunan budaya pembelajaran (learning culture) dan ekosistem pembelajaran (learning ecosystem) yang hadir melalui aplikasi Integrated Development and Training Information System (IDEAS), dengan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi berkelanjutan.

c. Pembinaan Jabatan Fungsional PFM, yang mengelola manajemen karir dan kompetensi PFM sehingga dapat berkontribusi maksimal dalam pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

d. Penyusunan Kurikulum dan Penyiapan Kualifikasi Tenaga Pendidik.

7. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan

BPOM sebagai instansi pemerintahan tentunya mendukung penuh implementasi SPBE. Target arsitektur SPBE BPOM adalah pembangunan Super apps yang terdiri dari Portal Layanan Publik dan Portal Internal BPOM. Untuk mencapai target tersebut berikut merupakan tahapan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan:

a. Pengembangan Single Sign-On (SSO): Tahap awal ini mengembangkan sistem SSO yang berfungsi sebagai mekanisme autentikasi tunggal. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai aplikasi atau layanan dengan satu set kredensial login, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna.

b. Standardisasi Struktur Data: Setelah pengembangan SSO, dilakukan langkah standardisasi struktur data untuk memastikan keselarasan antar- modul dan layanan yang akan diintegrasikan. Standardisasi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pertukaran data antar sistem dan modul.

c. Pengembangan One Apps Tahap 1-5:

   Pengembangan one apps mengacu pada 16 peta proses bisnis BPOM dan dikembangkan secara orkestrasi. Adapun tahapan pengembangannya sebagai berikut:

   1. Tahap 1 (2025) : 3 Modul (proses bisnis)
   2. Tahap 2 (2026) : 4 Modul (proses bisnis)
   2. Tahap 3 (2027) : 3 Modul (proses bisnis)
   3. Tahap 4 (2028) : 3 Modul (proses bisnis)
   4. Tahap 5 (2029) : 3 Modul (proses bisnis)

8. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dan Aparatur II Terdapat 6 (enam) kegiatan prioritas pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur I dan aparatur II yaitu:

   a. Penguatan budaya integritas BPOM melalui:

      1) Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/ Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) tepat waktu.
      2) Pembangunan zona integritas di lingkup BPOM.
      3) Anti Corruption Massive Campaign.

4) Pembentukan kader anti korupsi seperti Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API).

5) Pelaporan pengaduan masyarakat/whistleblowing system yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat.

6) Penguatan kebijakan anti korupsi di BPOM.

7) Penguatan Fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI) pada UPT.

b. Pembangunan zona integritas BPOM menuju WBK dan WBBM.

c. Penguatan pengelolaan keuangan BPOM sesuai SAP melalui kegiatan reviu penelaahan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta proses pelaporan keuangan.

d. Continuous Audit Continuous Monitoring (CACM).

e. Penguatan Manajemen Risiko dan Kapabilitas APIP dengan mengoptimalkan Konsep Three Lines Model dalam proses manajemen risiko dan penguatan kapabilitas dan efektivitas APIP, yang mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

f. Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengawasan Obat dan Makanan yang terdiri atas audit aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas.

III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Pulau Morotai

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan, serta memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam

merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebagai berikut:

Peningkatan sosialisasi dan edukasi di media sosial
Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak berkepentingan

1. **Penguatan pengawasan *pre-post market* dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.** Melakukan pengawasan sarana dan produk sediaan farmasi dan pangan olahan serta penguatan farmakovigilance di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai.
2. **Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*.** Melakukan penindakan kejahatan sebagai jalan terakhir untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha serta kegiatan patroli dan profiling siber, analisis kerawanan kejahatan dan penggalangan pemangku kepentingan.
3. **Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM.** Melakukan program jemput bola dengan inovasi LADANG PALA (Layanan Pendampingan Registrasi Pangan Olahan)
4. **Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.** Melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu serta mendorong masyakat untuk aktif melaporkan jika menemukan produk sediaan farmasi dan pangan olahan tidak memenuhi ketentuan.
5. **Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.** Melakukan kegiatan bersama dengan pemerintah daerah dengan adanya SK Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan, Melakukan advokasi untuk menghasilkan kebijakan daerah yang mendukung pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melakukan

koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melakukan koordinasi fungsi intelijen dengan TNI, BIN dan Kepolisian.

6. **Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan,dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.** Melakukan peningkatan kompetensi pegawai tetapi tidak hanya kemampuan teknis tapi juga di level manajerial sepereti QMS dan Awarness serta memperbaharui pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan baru yang berkaitan dengan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta KUHAP terbaru, pemenuhan sarana prasarana laboratorium dan keamanan kerja dan peningaktan sarana prasarana meningkatkan kinerja pegawai seperti hardware dan software, serta jaringan pengolah data.
7. **Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.** Loka POM di Pulau Morotai melakukan sertifikasi ISO manajemen mutu serta audit internal untuk memastikan proses efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.

4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta
8. peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan *premarket* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta

publik berbasis elektronik	peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Tabel 31 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai 2025-2029

Penetapan arah kebijakan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai untuk periode 2025-2029 tidak hanya berfokus pada efektivitas pengawasan semata, melainkan juga berprinsip pada keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas dalam pelayanan publik. Loka POM berkomitmen penuh untuk mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai bagian integral dari setiap program dan kegiatan. Hal ini diwujudkan melalui dua jalur utama: pertama, memastikan bahwa layanan publik, mulai dari edukasi, komunikasi, hingga akses pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dirancang untuk menghapus kesenjangan gender. Misalnya, pendampingan PIRT difokuskan pada pemberdayaan perempuan pelaku usaha yang sering menjadi motor ekonomi keluarga di wilayah kepulauan, dengan jadwal dan metode komunikasi yang adaptif terhadap peran ganda mereka.

Kedua, kebijakan internal Loka POM Morotai akan terus diperkuat untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan non-diskriminatif, memberikan peluang yang setara bagi semua pegawai, tanpa memandang gender, untuk berkontribusi dalam fungsi-fungsi strategis seperti penindakan, pengawasan, dan manajemen. Dengan memastikan adanya perspektif gender dalam setiap pengambilan keputusan, Loka POM Morotai tidak hanya meningkatkan kualitas dan relevansi pengawasan obat dan makanan terhadap kebutuhan spesifik kelompok rentan (wanita, anak-anak, lansia), tetapi juga menginternalisasi nilai Harmonis dan Akuntabel dari BERAKHLAK.

Oleh karena itu, seluruh arah kebijakan yang telah ditetapkan, mulai dari penguatan koordinasi antar-instansi hingga peningkatan kapasitas masyarakat, merupakan landasan yang sensitif gender dan bertujuan menciptakan manfaat yang adil bagi semua warga Morotai dan Halmahera Utara. Komitmen Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dalam mendukung PUG ini adalah manifestasi nyata dari upaya mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati akses produk aman dan berkualitas.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh BPOM untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran strategis yang mencerminkan visi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai selama periode lima tahun.

Sasaran Kegiatan / Indikator		**Target**				
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT						
1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	81.25	82.50	83.75	85.00
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	27	28	29	30
3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	85	86
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	87	90

Sasaran Kegiatan / Indikator		Target				
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93.00	94.00	95.00	96.00	97.00
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.50	97.25	98.00	98.75	99.00
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91.20	92.20	93.20	94.20	95.60
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	92	93	94	95
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	13	14	15	18
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50	50	100	100	100
16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti	0	81	82	83	84

Sasaran Kegiatan / Indikator		Target				
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
	sesuai ketentuan					
Meningkatnya efektivitas KIE						
1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.44	86.29	87.15	88.00	88.85
2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	2	3	4	5
3	Jumlah desa pangan aman	1	1	1	1	1
4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu						
1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15.79 %	31.58 %	52.63 %	73.68 %	100.0 0%
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT						
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90	91	92	93	94
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT						
1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
Layanan Publik UPT yang prima						
1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.05	4.15	4.25	4.35	4.51
Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal						

Sasaran Kegiatan / Indikator		Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM					
2	Nilai AKIP UPT BPOM	79.70	79.80	80.10	80.30	80.50
3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.91	2.93	2.96	3.00	3.00
5	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100	100	100
6	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	0	0	0	0	0
7	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT					

Tabel 32 Matriks Kerangka Kinerja BPOM 2025-2029

IV.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.

Program	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukungan Manajemen	1.523,50	1.675,85	1.843,44	2.027,78	2.230,56
Program Pengawasan Obat dan Makanan	2.199,47	2.419,42	2.661,36	2.927,49	3.220,24
TOTAL	3.722,97	4.095,27	4.504,79	4.955,27	5.450,80

Tabel 33 Kerangka Pendanaan BPOM 2025-2029 Berdasarkan Program

Pagu anggaran bersifat proyeksi dengan asumsi sebagai berikut:

1. Penambahan belanja pegawai sebesar Rp.173.299.000 di tahun 2025 untuk mengakomodir CPNS dan kenaikan tunjangan pegawai

2. Penambahan belanja barang dan jasa sebesar 10% pertahun
3. Belanja modal diproyeksi tetap untuk pembangunan gedung kantor termasuk laboratorium sesuai dengan SKL

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	3.722,97	4.095,27	4.504,79	4.955,27	5.450,80
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-	-	-	-	-
TOTAL	3.722,97	4.095,27	4.504,79	4.955,27	5.450,80

Tabel 34 Kerangka Pendanaan BPOM 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Kerangka pendanaan tersebut disusun dengan memperhatikan tantangan pengawasan BPOM dalam kurun waktu 2025-2029 serta dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujua dan sasaran strategis BPOM yang ingin dicapai. Pada akhir 2025- 2029, BPOM diharapkan mampu:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan bersama lintas sektor dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE guna mewujudkan masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu melalui program
3. Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan anan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM melalui berbagai kegiatan pembinaan/regulatory assistance yang diberikan kepada pelaku usaha
4. Meningkatkan perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penyelenggaraan fungsi deteksi kejahatan dan penyidikan yang optimal.
5. Mewujudkan BPOM sebagai organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta memberikan layanan publik yang prima.

BAB V
PENUTUP

Penyusunan rancangan renstra ini sejalan dengan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di lingkungan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 83 tahun 2025 tentang Pedoman penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan badan pengawas obat dan makanan.

Dokumen Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai ini disusun secara sistematis menggunakan pendekatan Kerangka Kerja Logika (Logical Framework Approach/LFA) untuk memastikan runtutan logis antara tujuan jangka panjang (Sasaran), hasil yang diharapkan (Keluaran), kegiatan (Aktivitas), dan sumber daya yang dibutuhkan (Input). Pendekatan KKL ini menjadi panduan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah kami dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur di setiap tingkatan kerangka kerja.

Dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi, kami berkomitmen untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Kerangka Kerja Logika juga membantu kami dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko (Asumsi) yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran, serta memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan berkontribusi secara langsung pada tujuan akhir Loka POM Pulau Morotai.

Kami menyadari bahwa tantangan yang dihadapi tidaklah ringan, namun dengan dukungan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, industri, dan masyarakat, kami yakin bahwa tujuan yang telah dirumuskan secara logis dalam Renstra ini dapat tercapai. Melalui implementasi rencana strategis ini, Loka POM Pulau Morotai bertekad untuk menjadi lembaga pengawasan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan

produk yang aman dan berkualitas.

Kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam upaya bersama untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Utara. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama semua pihak dalam mewujudkan visi dan misi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai.

Kepala Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BADAN POM
DI KAB. PULAU MOROTAI

Salman Fariesy, S.Farm., Apt

Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai									3.722,97	4.095,27	4.504,79	4.955,27	5.450,80	Loka POM di Pulau Morotai
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									1.523,50	1.675,85	1.843,44	2.027,78	2.230,56	Loka POM di Pulau Morotai
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT													Loka POM di Pulau Morotai
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Pulau Morotai	80.00	81.25	82.50	83.75	85.00						Loka POM di Pulau Morotai
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		0	27	28	29	30						Loka POM di Pulau Morotai
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	82	84	85	86						Loka POM di Pulau Morotai
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100						Loka POM di Pulau Morotai

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	82	84	87	90						Loka POM di Pulau Morotai
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		93.00	94.00	95.00	96.00	97.00						Loka POM di Pulau Morotai
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan												Loka POM di Pulau Morotai
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	92	93	94	95						Loka POM di Pulau Morotai
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		96.50	97.25	98.00	98.75	99.00						Loka POM di Pulau Morotai
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	92	93	94	95						Loka POM di Pulau Morotai

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		91.20	92.20	93.20	94.20	95.60						Loka POM di Pulau Morotai
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		91	92	93	94	95						Loka POM di Pulau Morotai
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		100	100	100	100	100						Loka POM di Pulau Morotai
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		11	13	14	15	18						Loka POM di Pulau Morotai
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		50	50	100	100	100						Loka POM di Pulau Morotai

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	81	82	83	84						Loka POM di Pulau Morotai
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans			0	25	25	25	25						Loka POM di Pulau Morotai
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			58	58	61	64	67						Loka POM di Pulau Morotai
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			75	76	79	83	87						Loka POM di Pulau Morotai
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			8	8	9	10	11						Loka POM di Pulau Morotai
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			65	69	75	81	87						Loka POM di Pulau Morotai

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		0	84	84	84	84						Loka POM di Pulau Morotai
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		0	0	0	0	0						Loka POM di Pulau Morotai
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		1	1	1	1	1						Loka POM di Pulau Morotai
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		0	0	0	0	0						
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		0	74									Loka POM di Pulau Morotai
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi												Loka POM di Pulau Morotai
	1 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan												Loka POM di Pulau Morotai

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT													Loka POM di Pulau Morotai
	Meningkatnya efektivitas KIE													Loka POM di Pulau Morotai
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		85.44	86.29	87.15	88.00	88.85						Loka POM di Pulau Morotai
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		2	2	3	4	5						Loka POM di Pulau Morotai
	3	Jumlah desa pangan aman		1	1	1	1	1						Loka POM di Pulau Morotai
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**						Loka POM di Pulau Morotai
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			158	190	228	274	328						Loka POM di Pulau Morotai
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			20	8	9	10	11						Loka POM di Pulau Morotai
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			2	3	4	5	6						Loka POM di Pulau Morotai

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 4: Desa Pangan Aman		1	1	1	1	1						Loka POM di Pulau Morotai
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		1	1	1	1	1						Loka POM di Pulau Morotai
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu												Loka POM di Pulau Morotai
	1 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		15.79%	31.58%	52.63%	73.68%	100.00%						Loka POM di Pulau Morotai
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		3	3	4	4	5						Loka POM di Pulau Morotai
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT												Loka POM di Pulau Morotai

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		90	91	92	93	94						Loka POM di Pulau Morotai
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan			1	1	1	1	1						Loka POM di Pulau Morotai
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													Loka POM di Pulau Morotai
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar		90	91	92	93	94						Loka POM di Pulau Morotai
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			14	14	15	15	15						Loka POM di Pulau Morotai
	Layanan Publik UPT yang prima													Loka POM di Pulau Morotai
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT		4.05	4.15	4.25	4.35	4.51						Loka POM di Pulau Morotai

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT			5	18	18	19	19						Loka POM di Pulau Morotai
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal													Loka POM di Pulau Morotai
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												
	2	Nilai AKIP UPT BPOM		79.70	79.80	80.10	80.30	80.50						Loka POM di Pulau Morotai
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		5	5	5	5	5						Loka POM di Pulau Morotai
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		2.91	2.93	2.96	3.00	3.00						Loka POM di Pulau Morotai
	5	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT		100	100	100	100	100						Loka POM di Pulau Morotai
	6	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar		0	0	0	0	0						Loka POM di Pulau Morotai
	7	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT												Loka POM di Pulau Morotai

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		1	1	1	1	1						Loka POM di Pulau Morotai
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		1	1	1	1	1						Loka POM di Pulau Morotai
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		5	0	0	0	0						Loka POM di Pulau Morotai
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM								2.199,47	2.419,42	2.661,36	2.927,49	3.220,24	Loka POM di Pulau Morotai
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1						Loka POM di Pulau Morotai
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1						Loka POM di Pulau Morotai

Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
1.	Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta zat adiktif untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pengaturan ini memuat pengaturan dalam rangka **penguatan pengawasan *pre market* dan *post market* untuk memastikan pelaku usaha memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan** antara lain pengaturan mengenai: a. upaya pemastian mutu dan keamanan sediaan farmasi, cara pembuatan yang baik untuk sediaan farmasi, cara distribusi yang baik untuk sediaan farmasi, dan kajian risiko terhadap standar dan/atau persyaratan mutu sebagai bahan baku farmasi untuk produk kosmetik; b. **penguatan siber melalui penguatan pengawasan peredaran obat dan makanan secara daring;** c. **penerapan farmakovigilans sediaan farmasi;** d. **informasi nilai gizi pada bagian depan label;** e. pengawasan pengelolaan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian; f. sampling dan pengujian;	Peraturan BPOM dibentuk dalam rangka penataan regulasi dan simplifikasi peraturan atau membuat peraturan baru	1. Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA 2. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik 3. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 4. Deputi Bidang Penindakan 5. Biro Hukum dan Organisasi	1. Kementerian Hukum dan HAM 2. Kementerian/ Lembaga terkait	2025-2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	g. standar fasilitas pengolahan plasma yang digunakan untuk fraksionasi plasma; h. penggunaan produk terapi berbasis sel dan turunannya; i. penarikan dan pemusnahan sediaan farmasi dan pangan olahan; j. penyerahan obat di hypermarket, supermarket, dan minimarket; k. penandaan obat; l. periklanan dan promosi obat; m. penetapan penggolongan obat dan obat bahan alam; dan n. tata cara pengenaan sanksi administratif untuk pelanggaran terkait gula, garam, dan lemak				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
2	Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan pangan olahan untuk melaksanakan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Olahan dan turunannya antara lain pengaturan mengenai: a. cara sanitasi yang baik; b. persyaratan cemaran pangan olahan; c. bahan tambahan pangan; d. bahan yang dilarang digunakan dalam pangan olahan; e. pedoman pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetik; f. iradiasi pangan; g. kemasan pangan dan zat kontak pangan; h. penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; i. bahan penolong; j. tata cara pendaftaran sarana produksi; k. penerbitan sertifikat produksi pangan olahan industri rumah tangga; l. persyaratan impor pangan olahan; m. kriteria pelanggaran dalam pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan; n. tindak lanjut pengawasan pangan olahan; o. pedoman penarikan dan pemusnahan pangan dari peredaran pangan; p. tata cara penanganan cepat kedaruratan keamanan pangan. q. label pangan; dan r. iklan pangan.	Peraturan BPOM dibentuk dalam rangka penataan regulasi dan simplifikasi peraturan atau membuat peraturan baru	1. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 6. Biro Hukum dan Organisasi	1. Kementerian Hukum dan HAM 2. Kementerian 3. / Lembaga terkait	2025-2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
3	Pengaturan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha subsektor obat dan makanan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu pengaturan mengenai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor obat dan makanan.	Peraturan BPOM dibentuk dalam rangka penataan regulasi dan simplifikasi peraturan atau membuat peraturan baru	1. Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA 2. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik 3. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 4. Biro Hukum dan Organisasi	1. Kementeria n Hukum dan HAM 2. Kementeria n/ Lembaga terkait	2025-2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
4.	MoU dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	1. Kementerian Hukum dan HAM 2. Kementerian/ Lembaga terkait	2025-2029

	a.		2.		

	s.				
			5.	3.	

			3.		